



PUTUSAN

Nomor 126/Pid.B/2016/PNSrl

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sarolangun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **BUSTAMI alias BUS bin AHMAD NAWAWI K;**
Tempat Lahir : Pauh;
Umur/Tgl.Lahir : 48 tahun / 21 September 1967;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Purwodadi Rt. 03 Rw. 01 Kel. Tebing Tinggi Kec. Tebo
Tengah Kab. Tebo Prov. Jambi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Mei 2016;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 23 Mei 2016 sampai dengan tanggal 11 Juni 2016;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Juni 2016 sampai dengan tanggal 21 Juli 2016;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Juli 2016 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun, sejak tanggal 05 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 03 September 2016;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun, sejak tanggal 04 September 2016 sampai dengan tanggal 02 November 2016;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun, Nomor 126/Pen.Pid.B/2016/PN.Srl tanggal 05 Agustus 2016, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 126/Pen.Pid.B/2016/PN.Srl tanggal 05 Agustus 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **BUSTAMI Als BUS Bin AHMAD NAWAWI K** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **BUSTAMI Als BUS Bin AHMAD NAWAWI K** dengan **pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) tandan buah kelapa sawit;
 - 1 (satu) unit mobil Mitsubishi colt diesel warna kuning dengan nomor polisi BD 8286 AQ dan Nomor Rangka MHMFE74P58K012901 dan Nomor Mesin 4D34TD86099 yang bertuliskan cerdas group warna merah;*Seluruhnya dipergunakan dalam perkara An. Saufy Als Opi Bin Ahmad (Alm);*
4. Menetapkan agar terdakwa dibebankan untuk membayar **biaya perkara** sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukum telah mengajukan pembelaan secara tertulis pada tanggal 17 Oktober 2016 di persidangan, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan tersebut, Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum sebagai berikut :

Dakwaan

----- Bahwa Terdakwa Bustami Bin Nawawi K bersama-sama dengan Saksi Sulaiman Als Leman Bin Ahmad Mustofa (Alm), saksi Saufy Als Opi Bin Ahmad (Alm), Saksi Jaelani Bin Mukmin dan Saksi Edi Suprpto Als Togok Bin Wiyono (Alm) (Masing-masing Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) serta Saksi Lakoni Bin Agel, Saksi Ruslan, Saksi Mursid dan Anggota kelompok Tani Mayang Murai serta anggota kelompok Tani Alam Lestari Pada Hari Senin tanggal 11 April 2016 sekira pukul 10.00 Wib atau pada suatu waktu pada bulan April tahun 2016, atau pada

halaman 2 dari 49 halaman Putusan Nomor 126/Pid.B/2016/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu waktu pada tahun 2016, bertempat di perkebunan sawit PT. BKS (Bahana Karya Semesta) Divisi IV Blok D-03 yang berada Kecamatan Air Hitam Kabupaten Sarolangun atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun melakukan perbuatan, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan, oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

Bahwa berawal Pada hari Minggu tanggal 10 April 2016 sekira pukul : 23:00 Wib Terdakwa berkumpul bersama-sama dengan Saksi Sulaiman Als Leman Bin Ahmad Mustofa (Alm), Saksi Saufy Als Opi Bin Ahmad (Alm), Saksi Jaelani Bin Mukmin dan Saksi Edi Suprpto Als Togok Bin Wiyono (Alm) serta diikuti oleh Anggota kelompok Tani Mayang Mengurai yang diketuai oleh Terdakwa dan anggota kelompok tani alam lestari diketuai Oleh Sdr. Daud S dengan jumlah kurang lebih senyak 40 (empat puluh) orang dengan maksud untuk merencanakan akan melakukan pengambilan buah kelapa sawit yang ada di Divisi IV D-03 lahan perkebunan kelapa sawit milik PT. BKS (Bahana Karya Semesta) saat itu disepakati alat yang akan digunakan untuk mengambil berupa eggrek, dan cara untuk melakukan pengambilan buah sawit dengan cara memuat, mengangkut, memikul, melangsir, buah sawit yang telah diambil tersebut untuk di bawa ke Camp Kelompok Tani Mayang Mengurai atau Kelompok Tani Alam Lestari yang berada tidak jauh dari dari Divisi IV D-03 lahan perkebunan kelapa sawit milik PT. BKS (Bahana Karya Semesta) yang hanya dibatasi oleh parit gajah;

Selanjutnya Pada Hari Senin Tanggal 11 April 2016 sekira pukul : 09:00 Wib Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Sulaiman Als Leman Bin Ahmad Mustofa (Alm), Saksi Saufy Als Opi Bin Ahmad (Alm), Saksi Jaelani Bin Mukmin dan Saksi Edi Suprpto Als Togok Bin Wiyono (Alm) serta anggota kelompok tani Alam Lestari dan anggota kelompok tani Mayang Mengurai yang berjumlah kurang lebih 40 (empat puluh) orang langsung menuju ke Divisi IV D-03 lahan perkebunan kelapa sawit milik PT. BKS (Bahana Karya Semesta) dengan menggunakan mobil carry pick up warna hitam dan ada juga yang menggunakan sepeda motor, dengan peralatan yang di bawa berupa 3 (Tiga Buah) Eggrek, 4 (empat) buah Tojok, sesampainya di lokasi Divisi IV D-03 lahan perkebunan kelapa sawit milik PT. BKS (Bahana Karya Semesta) tersebut anggota kelompok tani langsung diarahkan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Sulaiman Als Leman Bin Ahmad Mustofa (Alm) dan Saksi Jaelani Bin Mukmin untuk memanen buah kelapa sawit sambil Terdakwa mengawasi saat para anggota kelompok tani memanen kelapa sawit tersebut dengan cara berdiri didekat para pemanen selanjutnya Saksi Edi Suprpto Als Togok

halaman 3 dari 49 halaman Putusan Nomor 126/Pid.B/2016/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Wiyono (Alm) beserta dengan seluruh anggota kelompok tani Alam Lestari dan kelompok tani Mayang Murai langsung melakukan pengambilan Buah sawit dengan cara Saksi Edi Suprpto Als Togok Bin Wiyono (Alm) dan Sdr. Nadi menjatuhkan buah sawit dari pohonnya dengan menggunakan eggrek sedangkan anggota kelompok tani alam lestari dan kelompok tani mayang murai lainnya berperan melangsir buah sawit yang telah jatuh dengan cara dipikul menuju kearah mobil cerry pick up warna hitam untuk selanjutnya dipindahkan ke dekat parit gajah sampai dengan sekira Jam 16:30 Wib datang kendaraan berupa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi colt diesel warna kuning dengan nomor polisi BD 8286 AQ dan Nomor Rangka MHMFE74P58K012901 dan Nomor Mesin 4D34TD86099 yang bertuliskan cerdas group warna merah pada baknya yang dikendarai oleh Saksi Yunus Supriyanto untuk memuat sawit tersebut untuk selanjutnya dibawa ke Camp kelompok Tani Alam Lestari namun oleh Terdakwa Saksi Yunus Supriyanto diminta untuk menurunkan Buah Kelapa Sawit tersebut di rumah Sdr, Warul yang beralamat di Pauh Seberang;

Bahwa Perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Sulaiman Als Leman Bin Ahmad Mustofa (Alm), saksi Saufy Als Opi Bin Ahmad (Alm), Saksi Jaelani Bin Mukmin dan Saksi Edi Suprpto Als Togok Bin Wiyono (Alm) (Masing-masing Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang telah mengambil 248 (dua ratus empat puluh delapan) tandan buah sawit tanpa mendapatkan izin dari pemiliknya yang sah yaitu pihak PT. BKS (Bahana Karya Semesta);

Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap 248 (dua ratus empat puluh delapan) tandan buah sawit didapat berat sebesar 3.960 Kg (tiga ribu Sembilan ratus enam puluh) kilo gram;

Perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Sulaiman Als Leman Bin Ahmad Mustofa (Alm), saksi Saufy Als Opi Bin Ahmad (Alm), Saksi Jaelani Bin Mukmin dan Saksi Edi Suprpto Als Togok Bin Wiyono (Alm) yang telah mengambil 248 (dua ratus empat puluh delapan) tandan buah sawit dengan berat sebesar 3.960 Kg (tiga ribu Sembilan ratus enam puluh) kilo gram mengakibatkan pihak PT. BKS (Bahana Karya Semesta) mengalami kerugian sebesar Rp.7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

-----Perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Sulaiman Als Leman Bin Ahmad Mustofa (Alm), saksi Saufy Als Opi Bin Ahmad (Alm), Saksi Jaelani Bin Mukmin dan Saksi Edi Suprpto Als Togok Bin Wiyono (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP;

halaman 4 dari 49 halaman Putusan Nomor 126/Pid.B/2016/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-saksi kemuka persidangan sebagai berikut:

1. **JAKA RULIANDA bin RUDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini, oleh karena telah mengambil barang milik orang lain, tanpa izin;
- Bahwa, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Senin tanggal 11 April 2016 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di areal perkebunan kelapa sawit PT. BKS (Bahana Karya Semesta) Divisi IV Blok D-03 yang berada Kecamatan Air Hitam Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa, barang yang diambil Terdakwa adalah Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit, sedangkan pemiliknya adalah PT.BKS;
- Bahwa, Saksi mengetahui tentang kejadian tersebut, oleh karena pada hari kejadian sekitar pukul 09.00 WIB Saksi melakukan pemantauan areal kebun dan saat Saksi berada di blok D-14 yang berdekatan dengan blok D-04 Divisi IV Saksi melihat banyak orang memasuki areal kebun kelapa sawit menuju ke blok D-03 dan blok D-04;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi orang yang memasuki areal kebun kelapa sawit di Divisi IV blok D-03 sekitar 40 (empat puluh) orang dengan menggunakan kendaraan mobil dan sepeda motor;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi rombongan orang yang memasuki areal kebun Divisi IV blok D-03 PT.BKS bukanlah karyawan dari PT.BKS;
- Bahwa, dari rombongan orang yang memasuki areal kebun sawit pada Divisi IV blok D-03 ada 1 (satu) orang yang Saksi kenal yaitu sdr SAUPI atau biasa dipanggil OPI;
- Bahwa, setelah mengetahui ada orang tidak dikenal masuk kedalam areal kebun sawit di Divisi IV blok D-03 lalu Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Komandan Regu Security bernama NISRAN melalui komunikasi HP;
- Bahwa, setelah Saksi bertemu dengan Nisran, kemudian Saksi menuju ke Kantor PT.BKS untuk melaporkan juga kejadian tersebut kepada Manager, dan oleh Manager Saksi diperintahkan melaporkan ke Polsek Pauh;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui cara orang-orang tersebut mengambil buah kelapa sawit, oleh karena setelah sebelum mereka memanen Saksi pergi ke Kantor PT.BKS dan ke Polsek Pauh melaporkan kejadian tersebut;

halaman 5 dari 49 halaman Putusan Nomor 126/Pid.B/2016/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, menurut keterangan dari Nisran, buah kelapa sawit yang diambil orang-orang tersebut sebanyak sekitar 120 (seratus dua puluh) tandan;
- Bahwa, kerugian yang dialami pihak PT.BKS atas kejadian tersebut ditaksir sekitar Rp.6.480.000,- (enam juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa, kelapa sawit yang dimiliki oleh PT.BKS buahnya lebih besar, lebih segar oleh karena sering diberi pupuk dibandingkan dengan buah sawit milik warga;
- Bahwa, di PT.BKS Saksi sebagai Asisten Divisi-IV dengan tugas mengatur anggota karyawan, memantau pemanenan kelapa sawit khususnya di wilayah Divisi-IV;
- Bahwa, Saksi bekerja di PT.BKS sudah sekitar 2 (dua) tahun;
- Bahwa, seingat Saksi pada tanggal 11 April 2016 tidak ada jadwal pemanenan di Divisi IV blok D-03 tersebut;
- Bahwa, PT.BKS mulai mengelola perkebunan kelapa sawit tersebut sejak menerima take over dari PT.EMAL;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi di lahan Divisi IV blok D-03 tidak ada lahan yang ditanami oleh warga, semuanya milik HGU PT.BKS;
- Bahwa, dilokasi lahan Divisi IV blok D-02, D-03 dan D-04 sebelum kejadian ini sudah sering kehilangan buah kelapa sawit;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi setelah dipanen, buah kelapa sawit tersebut dibawa menggunakan mobil bak terbuka jenis carry keluar areal perkebunan PT.BKS tepatnya dekat parit gajah Divisi IV;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi areal lokasi tempat orang-orang panen buah kelapa sawit di Divisi IV blok D-03 kepemilikannya adalah HGU PT.BKS bukan milik warga;
- Bahwa, setelah Nisran menerima laporan dari Saksi, tidak lama kemudian Nisran datang ke lokasi dan menemui Saksi, lalu mengadakan pengecekan dan mengatakan kepada Saksi bahwa orang-orang yang masuk ke areal blok D-03 Divisi IV tersebut ramai-ramai akan melakukan pemanenan buah kelapa sawit;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak tahu;

2. **AHMAD TAUFIK HARAHAH bin MUCHLIS HARAHAH**, dibawah sumpah dimuka persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini, oleh karena telah mengambil barang milik orang lain, tanpa izin;
- Bahwa, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Senin tanggal 11

halaman 6 dari 49 halaman Putusan Nomor 126/Pid.B/2016/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2016 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di areal perkebunan kelapa sawit PT. BKS (Bahana Karya Semesta) Divisi IV Blok D-03 yang berada Kecamatan Air Hitam Kabupaten Sarolangun;

- Bahwa, barang yang diambil Terdakwa adalah Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit, sedangkan pemiliknya adalah perusahaan perkebunan kelapa sawit PT.BKS;
- Bahwa, pelaku yang telah mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah orang-orang yang tergabung kedalam kelompok tani Alam Lestari Desa Pauh Kecamatan Pauh dan kelompok tani Mayang Mengurai Desa Lubuk Kepayang Kecamatan Air Hitam yang berjumlah sekitar 40 (empat puluh) orang;
- Bahwa, Saksi mengetahui kejadian kehilangan buah kelapa sawit tersebut setelah menerima laporan dari kepala keamanan/security bernama TAUFIK;
- Bahwa, menurut laporan yang Saksi terima buah kelapa sawit yang dihilang diambil orang tersebut berjumlah sekitar 248 (dua ratus empat puluh delapan) janjang diambil dengan cara dipanen pada Divisi IV blok D-03 dari jumlah pohon sekitar 200 (dua ratus) batang;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi umur pohon kelapa sawit yang buahnya diambil orang tersebut sekitar 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa, perkebunan kelapa sawit PT.BKS dahulunya milik PT.EMAL, pada sekitar bulan Desember 2012 di *take over* kepemilikannya kepada PT.BKS;
- Bahwa, setelah 2 (dua) hari dari kejadian hilangnya buah kelapa sawit tersebut Saksi mengecek ke areal lahan Divisi IV blok D-03, dan Saksi melihat dilokasi banyak pelepah pohon yang masih tercecer ada juga buah kelapa sawit yang berada di tanah;
- Bahwa, akibat dari kejadian tersebut pihak PT.BKS mengalami kerugian yang ditaksir sekitar Rp.7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah), dan kerusakan pada pohon yang mengakibatkan penurunan produksi;
- Bahwa, kelapa sawit yang dimiliki oleh PT.BKS buahnya lebih besar dan berisi, lebih segar oleh karena sering diberi pupuk dibandingkan dengan buah sawit milik warga;
- Bahwa, di PT.BKS Saksi sebagai Asisten Kepala (Askep) dengan tugas selaku pengawas Asisten Divisi sehubungan dengan perawatan dan pemeliharaan kebun kelapa sawit di PT.BKS dan juga Saksi bertanggung jawab dalam pengawasan dan pemeliharaan dan produksi tanaman kelapa

halaman 7 dari 49 halaman Putusan Nomor 126/Pid.B/2016/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sawit tersebut;

- Bahwa, Saksi bekerja di PT.BKS sudah sekitar 1 (satu) tahun dan 1 (satu) bulan, sejak bulan Juli 2015;
- Bahwa, seingat Saksi pada hari Senin tanggal 11 April 2016 tidak ada jadwal pemanenan di Divisi IV blok D-03 tersebut, jadwal pemanenan setiap minggu pada hari Jum'at dan Sabtu;
- Bahwa, untuk luas lahan perkebunan kelapa sawit pada setiap Divisinya dengan luas 500 (lima ratus) hektar sampai 700 (tujuh ratus) hektar;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi memang ada lahan kelapa sawit milik masyarakat/warga dan juga lahan yang dilepas ke Pemda oleh PT.BKS yang letaknya berada diluar areal HGU PT.BKS sekitar 100 (seratus) meter dari Divisi IV blok D-03 tersebut;
- Bahwa, tanda batas antara lahan HGU PT.BKS dengan milik masyarakat berupa parit dengan lebar sekitar 4 (empat) meter;
- Bahwa, pohon kelapa sawit yang dimiliki oleh PT.BKS umurnya lebih tua daripada pohon kelapa sawit milik masyarakat pohonnya lebih kecil, tidak terurus dan juga tidak diberi pupuk;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi apabila masyarakat akan mengambil atau panen kepala sawit dan mengangkut kelapa sawit milik mereka akan melewati portal masuk areal PT.BKS yang dijaga oleh pihak security PT.BKS
- Bahwa, kedua kelompok tani Alam Lestari dan Mayang Mengurai tidak ada hubungannya dengan pihak PT.BKS, oleh karena semua tanaman kelapa sawit milik PT.BKS semuanya tanaman inti tidak ada pola plasma;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi kedua kelompok tani tersebut ada mengklaim kepemilikan areal Divisi IV blok D-03 adalah milik mereka setelah PT.EMAL take over kepada PT.BKS;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi setelah dipanen, buah kelapa sawit tersebut dibawa menggunakan mobil bak terbuka jenis carry keluar areal perkebunan PT.BKS tepatnya dekat parit gajah Divisi IV;
- Bahwa, pemanenan yang dilakukan oleh karyawan PT.BKS secara teratur 4 (empat) kali dalam 1 (satu) bulan;
- Bahwa, khusus pada lahan Divisi IV blok D-02, D-03 dan D-04 jadwal panennya pada setiap hari Jum'at;

halaman 8 dari 49 halaman Putusan Nomor 126/Pid.B/2016/PN Sri



Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

3. DENI PITRIYANTI binti DASRIL, dibawah sumpah dimuka persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini, oleh karena telah mengambil barang milik orang lain, tanpa izin;
- Bahwa, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Senin tanggal 11 April 2016 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di areal perkebunan kelapa sawit PT. BKS (Bahana Karya Semesta) Divisi IV Blok D-03 yang berada Kecamatan Air Hitam Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa, barang yang diambil Terdakwa adalah Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit, sedangkan pemiliknya adalah PT.BKS;
- Bahwa, Saksi selaku merupakan karyawan PT.BKS yang menjabat selaku Ssisten Greding;
- Bahwa, tugas dan tanggung jawab Saksi selaku Asisten Greding adalah melakukan penerimaan Tandan Buah sawit (TBS) di pabrik PT. BKS, dan selanjutnya memisahkan Tandan Buah sawit sesuai dengan kriteria TBS yang di inginkan oleh Pabrik, dan untuk TBS kebun Saksi membuat laporan kepada pimpinan terkait hasil Greding Kualitas TBS inti (Kebun PT. BKS);
- Bahwa, latar belakang pendidikan Saksi adalah Fakultas Pertanian Jurusan Ilmu Tanah, yang meliputi sifat tanah, kimia tanah, morfologi tanah yang kajiannya meliputi kesuburan tanah, survey dan pemetaan tanah;
- Bahwa, kebun kelapa sawit PT.BKS memiliki areal Divisi sebanyak IV dan masing-masing Divisi tersebut menghasilkan Tandan Buah Sawit (TBS) yang berbeda-beda berdasarkan tahun tanam atau umur tanam dan BJR (Berat Jenjang Rata-rata);
- Bahwa, sebagai Asisten Greeding Saksi mengetahui perbedaan buah sawit yang dihasilkan oleh setiap Divisi di PT. BKS tersebut, secara visual berdasarkan BJR (Berat Janjang Rata-Rata) yang mana untuk buah kelapa sawit Divisi I untuk berat rata-rata adalah 15 Kg s/d 17 Kg, buah kelapa sawit Divisi II berat rata- rata adalah 19 Kg s/d 20 Kg, buah kelapa sawit Divisi III untuk berat rata- rata adalah 20 Kg s/d 22 Kg, buah kelapa sawit Divisi IV berat rata- rata adalah 17Kg s/d 18 Kg;
- Bahwa, Saksi pernah diminta oleh pihak Penyidik Polres Sarolangun untuk melihat barang bukti berupa tandan buah sawit yang telah berada di halaman kantor Polres Sarolangun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah Saksi melakukan pemeriksaan terhadap sample buah kelapa sawit di halaman Mapolres Sarolangun Saksi berkesimpulan bahwa buah kelapa sawit tersebut berasal dari areal Divisi IV kebun PT.BKS;
- Bahwa, setelah diperlihatkan barang bukti berupa 5 (lima) tandan buah kelapa sawit, Saksi mengenal dan membenarkan bahwa buah kelapa sawit tersebut milik PT.BKS;
- Bahwa, Saksi masih dapat diketahui asal buah sawit tersebut walaupun dalam keadaan busuk yaitu dengan cara mengecek persentase Dura atau Tenera (varietas) buah sawit dengan cara membelah brodolan buah sawit tersebut melalui uji laboratorium;
- Bahwa, pada umumnya buah kelapa sawit yang berasal dari areal Divisi IV memiliki jenis varietas Tenera;
- Bahwa, untuk di Divisi I tahun tanam sawit 1996 dengan jenis bibit Marihat, Divisi II ditanam tahun 1994 dengan jenis bibit Sucofindo, Divisi III ditanam tahun 1994 dengan jenis bibit Sucofindo, dan Divisi IV ditanam tahun 1995 dengan jenis bibit Marihat serta jenis tanah di lahan PT.BKS adalah Ultisol;
- Bahwa, setelah Saksi teliti dengan seksama, buah kelapa sawit yang menjadi barang bukti dalam perkara ini di Mapolres Sarolangun adalah buah sawit yang berasal dari areal kebun Divisi IV dari bibit Marihat dan pohonnya berumur sekitar 20 (dua puluh) tahun;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi hanya PT.BKS yang menanam sawit dari bibit Marihat yang umur tanamnya selama 20 (dua puluh) tahun, tanaman dipelihara dengan baik dan dirawat;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

4. JOHAN WAHYUDI bin JANGCIK, dibawah sumpah dimuka persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini, oleh karena telah mengambil barang milik orang lain, tanpa izin;
- Bahwa, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Senin tanggal 11 April 2016 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di areal perkebunan kelapa sawit PT. BKS (Bahana Karya Semesta) Divisi IV Blok D-03 yang berada Kecamatan Air Hitam Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa, barang yang diambil Terdakwa adalah Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit, sedangkan pemiliknya adalah PT.BKS;
- Bahwa, tugas dan jabatan Saksi di PT.BKS adalah sebagai P.K. (Penjaga

halaman 10 dari 49 halaman Putusan Nomor 126/Pid.B/2016/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keamanan)/ Security lahan;

- Bahwa, sebagai P.K. tugas pokok Saksi adalah menjaga keamanan di seputaran pos jaga perbatasan HTI, menjaga dan mengontrol keluar masuk mobil ke areal pos perbatasan;
- Bahwa, Saksi bekerja di PT.BKS sudah 1 (satu) tahun, dan mulai kerja sekitar bulan Juli tahun 2015 yang lalu;
- Bahwa, Saksi mengetahui kejadian itu ketika Saksi sedang bertugas menjaga pos perbatasan dekat pos II Divisi IV PT.BKS pada hari Senin tanggal 11 April 2016 sekitar pukul 14.26 WIB menemukan tumpukan buah sawit dan 1 (satu) unit mobil jenis carry bak terbuka didekat tumpukan sawit tersebut;
- Bahwa, sebelumnya Saksi tidak mengetahui pemilik buah sawit tersebut, namun ketika Saksi akan menggantikan jaga/aplus dengan teman Saksi Arman saat itu Arman mengatakan bahwa tumpukan buah sawit tersebut milik PT.BKS yang dicuri dari blok D-03;
- Bahwa, ketika Saksi melihatnya tumpukan buah sawit tersebut diperkirakan sebanyak 4 s/d 5 ton;
- Bahwa, ketika Saksi melihatnya buah sawit tersebut akan dibawa kearah Desa Pauh oleh karena saat itu juga sudah ada mobil truk colt diesel warna kuning yang akan mengangkutnya;
- Bahwa, Saksi tidak tahu siapa yang telah mengambil buah sawit tersebut, namun saat itu Saksi ada melihat 5 (lima) orang sedang memuat buah sawit kedalam truk dan kelima orang tersebut Saksi kenal yang bernama NADI alias RAMES, SUYONO, MURSIT, IWAN dan beberapa orang lainnya dalam mobil jenis carry bak terbuka diantaranya WARUL dan RIZKY serta yang lainnya tidak Saksi kenal;
- Bahwa, setelah Saksi melihat dan mengetahui kejadian tersebut kemudian Saksi melaporkan kepada Komandan Regu bernama NISRAN dan Kanit Pam PT. BKS yaitu TAUFIK;
- Bahwa, Saksi melihat orang-orang yang memuat buah sawit kedalam mobil truk waktunya sudah sore, namun Saksi masih dapat dengan jelas melihatnya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

5. NISRANG MS bin MANGSOH (alm), dibawah sumpah dimuka persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini, oleh karena telah mengambil barang milik orang lain, tanpa izin;

halaman 11 dari 49 halaman Putusan Nomor 126/Pid.B/2016/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Senin tanggal 11 April 2016 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di areal perkebunan kelapa sawit PT. BKS (Bahana Karya Semesta) Divisi IV Blok D-03 yang berada Kecamatan Air Hitam Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa, barang yang diambil Terdakwa adalah Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit, sedangkan pemiliknya adalah PT.BKS;
- Bahwa, Saksi mengetahui kejadian tersebut karena pada hari Senin tanggal 11 April 2016, sekira pukul 07.30 Wib, Saksi bersama dengan Saksi Ariyanto (anggota BKO Polri), melaksanakan Patroli Rutin di Daerah Divisi IV PT. BKS;
- Bahwa, sekira pukul 09.00 WIB Saksi mendapat informasi dari Saksi Jaka bahwa ada sekelompok orang masuk ke kebun PT.BKS tepatnya kearah divisi IV yang jumlahnya sekitar 40 (empat puluh) orang;
- Bahwa, setelah mengetahui kejadian tersebut lalu Saksi menuju ke areal Divisi IV namun Saksi berhenti di lahan pembibitan untuk memarkirkan kendaraan kemudian melakukan pengintaian ditempat sekelompok orang yang melakukan pemanenan yang berada di Divisi IV Blok D-03;
- Bahwa, Saksi melihat sekelompok orang yang memanen dengan cara mengambil buah sawit yang berada di pohon sawit dengan menggunakan Eggrek (alat panen sawit) selanjutnya setelah jatuh buah sawit tersebut dikumpulkan;
- Bahwa, Saksi melakukan pemantauan terhadap yang dilakukan orang-orang tersebut sekitar 15 (lima belas) menit;
- Bahwa, setelah melakukan pengintaian aktifitas orang tersebut selanjutnya Saksi pergi dan melaporkan perihal yang saksi lihat tersebut kepada atasan saksi;
- Bahwa, menurut informasi yang Saksi terima dari pihak perusahaan buah sawit yang telah dipanen pelaku sekitar 248 (dua ratus empat puluh delapan) jantang;
- Bahwa, Saksi menerima informasi dari saksi Ari Azhari yang saat itu bertugas menjaga di pos perbatasan dengan informasi bahwa buah yang telah dipanen oleh sekelompok orang tersebut di angkut dengan menggunakan mobil pick up yang di kendarai oleh Sdr. Warul dan ditumpuk dilahan milik masyarakat disamping pos perbatasan;
- Bahwa, terhadap kejadian yang dilihat oleh Saksi Ari Azhari Saksi memerintahkan kepada Saksi Ari Azhari untuk memantau aktifitas yang dilakukan oleh sekelompok orang tersebut di tempat sawit diletakkan;

halaman 12 dari 49 halaman Putusan Nomor 126/Pid.B/2016/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saat itu Saksi tidak melakukan tindakan pencegahan atau pengamanan terhadap para pelaku pencurian tersebut dikarenakan tidak seimbangannya personil dengan jumlah orang yang masuk ke lahan PT.BKS;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi pelaku yang berjumlah sekitar 40 (empat puluh) orang yang memanen buah sawit tersebut tidak ada izin dari pihak PT.BKS;
- Bahwa, areal yang dilakukan pemanenan oleh sekelompok orang tersebut masuk kedalam HGU PT. BKS tepatnya di Divisi IV blok D-03;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui sekelompok orang yang memanen buah sawit milik PT. BKS tersebut;
- Bahwa, Saksi tidak ada yang kenal dengan sekelompok orang yang melakukan pemanenan di Divisi IV blok D-03 PT. BKS tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tahu;

6. ARYANTO bin PARWOTO, dibawah sumpah dimuka persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini, oleh karena telah mengambil barang milik orang lain, tanpa izin;
- Bahwa, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Senin tanggal 11 April 2016 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di areal perkebunan kelapa sawit PT. BKS (Bahana Karya Semesta) Divisi IV Blok D-03 yang berada Kecamatan Air Hitam Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa, barang yang diambil Terdakwa adalah Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit, sedangkan pemiliknya adalah PT.BKS;
- Bahwa, ketika kejadian buah sawit milik PT.BKS dipanen oleh sekelompok orang, Saksi ada bersama-sama dengan Saksi Nisran sedang melaksanakan patroli, dan sekitar pukul 09.00 WIB Saksi Nisran memperoleh informasi dari Saksi Jaka bahwa di Divisi IV blok D-02 dan D-03 ada sekelompok orang tidak dikenal melakukan pemanenan buah sawit;
- Bahwa, setelah mengetahui hal tersebut, selanjutnya Saksi dan Saksi Nisran berpisah, Saksi menuju ke pos perbatasan dengan berjalan kaki sedangkan Saksi Nisran memantau aktifitas pemanenan yang dilakukan sekelompok orang tersebut;
- Bahwa, ketika Saksi tiba di pos perbatasan antara PT.BKS dengan HTI, Saksi menjumpai Terdakwa yang sedang duduk di pos penjagaan sedangkan Butami sedang berdiri dekat tumpukan sawit;
- Bahwa, setelah Saksi bertemu dengan Terdakwa, Saksi mengatakan bahwa posisi Saksi adalah sebagai petugas patroli di wilayah PT.BKS dan setiap ada

halaman 13 dari 49 halaman Putusan Nomor 126/Pid.B/2016/PN Sri



kejadian Saksi melaporkan kepada atasan Saksi, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa kegiatan pemanenan yang dilakukan oleh warga hari ini adalah tanggung jawab Terdakwa;

- Bahwa, ketika Saksi tiba di pos perbatasan saat itu Saksi melihat ada mobil jenis carry bak terbuka yang dikemudikan oleh Warul yang sedang membongkar buah sawit yang diangkut dari dalam arela kebun HGU PT.BKS;
- Bahwa, dari informasi security di pos perbatasan buah sawit sudah dimuat kedalam mobil jenis truk warna kuning untuk diangkut ke Desa Pauh;
- Bahwa, setelah mengetahui kejadian tersebut, oleh karena saat itu ada turun ke lokasi Kapolsek Air Hitam maka Saksi langsung melaporkan kejadian tersebut kepada Kapolsek Air Hitam;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, dalam kejadian tersebut Terdakwa berperan sebagai koordinator oleh karena ia menyampaikan kepada Saksi akan bertanggung jawab atas kejadian tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

7. ARI AZHARI bin RIFAI, dibawah sumpah dimuka persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini, oleh karena telah mengambil barang milik orang lain, tanpa izin;
- Bahwa, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Senin tanggal 11 April 2016 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di areal perkebunan kelapa sawit PT. BKS (Bahana Karya Semesta) Divisi IV Blok D-03 yang berada Kecamatan Air Hitam Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa, barang yang diambil Terdakwa adalah Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit, sedangkan pemiliknya adalah PT.BKS;
- Bahwa, di perusahaan perkebunan sawit PT.BKS Saksi sebagai PK (Penjaga Keamanan) dan sudah bekerja selama hampir 2 (dua) tahun;
- Bahwa, tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai PK (Penjaga Keamanan) diantaranya adalah menjaga asset perusahaan baik benda yang bergerak maupun tidak bergerak;
- Bahwa, pada tanggal 11 April 2016 Saksi bekerja seperti biasanya dan pada hari ini Saksi bersama dengan Saksi ARMAN SUHARI berjaga di pos perbatasan antara kebun PT.BKS dengan HTI;
- Bahwa, ketika bertugas jaga di pos perbatasan, pada hari Senin tanggal 11 April 2016 sekira pukul 11.00 WIB Saksi melihat ada melihat 1 (satu) unit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil carry pick up warna hitam Nopol : B-1658-BKH dengan bermuatan tandan buah sawit melintas dari dalam kebun milik PT.BKS kearah kebun milik masyarakat yang berada di samping pos perbatasan;

- Bahwa, ketika mobil carry tersebut akan melintasi pos perbatasan, saat itu mobil tersebut Saksi berhenti lalu Saksi bertanya darimana buah sawit yang dibawa dalam mobil tersebut dan dijawab oleh pengemudinya buah sawit tersebut dibawa dari Rawa Ular dan akan dibawa keluar kebun;
- Bahwa, seingat Saksi yang saat itu mengemudikan mobil jenis carry tersebut adalah Sdr.Warul;
- Bahwa, setelah ada kejadian tersebut selanjutnya melaporkan kepada Saksi NISRAN selaku Danru Security dan saat itu kata Nisran pantau saja dan catat semua mobil yang lewat pos perbatasan tersebut;
- Bahwa, dalam kejadian tersebut Saksi juga melihat Terdakwa, Saksi BUSTAMI dan SAUFY yang ikut mengawal 1 (satu) unit mobil carry pick up warna hitam Nopol : B-1658-BKH dengan bermuatan tandan buah sawit tersebut dan selanjutnya berteduh di pos jaga;
- Bahwa, ketika Terdakwa, Saksi Bustami dan Saksi Saufy sedang berteduh dekat pos perbatasan, saat itu ada juga Saksi ARYANTO petugas Kepolisian yang berbincang-bincang dengan Terdakwa, dan Saksi sempat mendengar kata Terdakwa untuk pemanenan hari ini Terdakwa yang bertanggung jawab;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi mobil carry pick up warna hitam Nopol : B-1658-BKH dengan bermuatan tandan buah sawit tersebut keluar dan masuk sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa, pada kegiatan pengangkutan buah sawit yang ke 5 (lima) diikuti oleh sekelompok orang dan langsung berkerumun disekitar tumpukan buah sawit tersebut dekat pos perbatasan tersebut;
- Bahwa, tempat tumpukan buah sawit yang diangkut dan diletakkan oleh orang-orang tersebut berada di luar HGU PT.BKS dan tempatnya sudah biasa diletakkan buah sawit disana;
- Bahwa, Saksi melaporkan kejadian tersebut dengan Nisran tidak bertemu langsung hanya melalui SMS dan ketika itu sawit baru diangkut yang pertama kali menggunakan mobil carry pick up;
- Bahwa, Saksi tidak melakukan upaya pencegahan dikarenakan perintah dari saksi Nisran Saksi tidak boleh melakukan tindakan-tindakan pengamanan namun hanya mencatat saja dan memberikan perkembangan dilapangan kepada saksi Nisran;

halaman 15 dari 49 halaman Putusan Nomor 126/Pid.B/2016/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi tidak tahu darimana buah sawit tersebut diambil, namun setahu Saksi dari dalam areal HGU PT.BKS;
- Bahwa, seingat Saksi Terdakwa datang bersama dengan Saksi Butami alias Bus, sedangkan Saksi Saufy datang menggunakan mobil jenis minibus;
- Bahwa, seingat Saksi orang-orang yang mengangkut buah sawit berhenti sekitar pukul 14.30 WIB dan setelah itu Saksi lepas jaga dan digantikan oleh Johan Wahyudi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

8. **ARMAN SUHARI bin ABDUL MUTOLIB**, dibawah sumpah dimuka persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini, oleh karena telah mengambil barang milik orang lain, tanpa izin;
- Bahwa, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Senin tanggal 11 April 2016 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di areal perkebunan kelapa sawit PT. BKS (Bahana Karya Semesta) Divisi IV Blok D-03 yang berada Kecamatan Air Hitam Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa, barang yang diambil Terdakwa adalah Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit, sedangkan pemiliknya adalah PT.BKS;
- Bahwa, di perusahaan perkebunan PT.BKS Saksi selaku PK (Petugas Keamanan) dan sudah bertugas selama sekitar 2 (dua) tahun;
- Bahwa, tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai PK (Penjaga Keamanan) diantaranya adalah menjaga asset perusahaan baik benda yang bergerak maupun tidak bergerak;
- Bahwa, pada tanggal 11 April 2016 Saksi bekerja seperti biasanya dan pada hari ini Saksi bersama dengan Saksi ARI AZHARI berjaga di pos perbatasan antara kebun PT.BKS dengan HTI;
- Bahwa, ketika bertugas jaga di pos perbatasan, pada hari Senin tanggal 11 April 2016 sekira pukul 11.00 WIB Saksi melihat ada melihat 1 (satu) unit mobil carry pick up warna hitam Nopol : B-1658-BKH dengan bermuatan tandan buah sawit melintas dari dalam kebun milik PT.BKS kearah kebun milik masyarakat yang berada di samping pos perbatasan;
- Bahwa, ketika mobil carry tersebut akan melintasi pos perbatasan, saat itu mobil tersebut diberhentikan oleh Saksi Ari Azhari dan bertanya darimana buah sawit yang dibawa dalam mobil tersebut dan dijawab oleh pengemudinya buah sawit tersebut dibawa dari Rawa Ular dan akan dibawa keluar kebun;

halaman 16 dari 49 halaman Putusan Nomor 126/Pid.B/2016/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, seingat Saksi yang saat itu mengemudikan mobil jenis carry tersebut adalah Sdr.Warul;
- Bahwa, setelah ada kejadian tersebut selanjutnya melaporkan kepada Saksi NISRAH selaku Danru Security dan saat itu kata Nisrahan pantau saja dan catat semua mobil yang lewat pos perbatasan tersebut;
- Bahwa, dalam kejadian tersebut Saksi juga melihat Terdakwa, Saksi BUSTAMI dan SAUFY yang ikut mengawal 1 (satu) unit mobil carry pick up warna hitam Nopol : B-1658-BKH dengan bermuatan tandan buah sawit tersebut dan selanjutnya berteduh di pos jaga;
- Bahwa, ketika Terdakwa, Saksi Bustami dan Saksi Saufy sedang berteduh dekat pos perbatasan, saat itu ada juga Saksi ARYANTO petugas Kepolisian yang berbincang-bincang dengan Terdakwa, dan Saksi sempat mendengar kata Terdakwa untuk pemanenan hari ini Terdakwa yang bertanggung jawab;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi mobil carry pick up warna hitam Nopol : B-1658-BKH dengan bermuatan tandan buah sawit tersebut keluar dan masuk sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa, pada kegiatan pengangkutan buah sawit yang ke 5 (lima) diikuti oleh sekelompok orang dan langsung berkerumun disekitar tumpukan buah sawit tersebut dekat pos perbatasan tersebut;
- Bahwa, Saksi tidak tahu darimana asal buah sawit tersebut diambil, namun buah sawit tersebut dibawa dari arah dalam kebun PT.BKS;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, orang-orang yang mengangkut dan menumpukkan buah sawit tersebut berasal dari 2 (dua) Desa yaitu Desa Lubuk Kepayang dan Pauh;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi orang-orang tersebut warga Desa Lubuk Kepayang dan Desa Pauh yang tergabung dalam kelompok tani Alam Lestari dan Mayang Mengurai dan mereka mendirikan camp dekat perbatasan kebun PT.BKS;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi orang-orang tersebut mendirikan camp sudah sekitar 4 (empat) bulan yang lalu, namun sekarang camp tersebut sudah tidak ada lagi oleh karena Terdakwa ditangkap Polisi;
- Bahwa, seingat Saksi Terdakwa datang bersama dengan Saksi Butami alias Bus, sedangkan Saksi Saufy datang menggunakan mobil jenis minibus APV;
- Bahwa, Saksi Ari Azharu melaporkan kejadian tersebut dengan Nisrahan tidak bertemu langsung hanya melalui SMS dan ketika itu sawit baru diangkut yang pertama kali menggunakan mobil carry pick up;

halaman 17 dari 49 halaman Putusan Nomor 126/Pid.B/2016/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi tidak melakukan upaya pencegahan dikarenakan perintah dari saksi Nisran Saksi tidak boleh melakukan tindakan-tindakan pengamanan namun hanya mencatat saja dan memberikan perkembangan dilapangan kepada saksi Nisran;
- Bahwa, Saksi tidak tahu darimana buah sawit tersebut diambil, namun setahu Saksi dari dalam areal HGU PT.BKS;
- Bahwa, seingat Saksi orang-orang yang mengangkut buah sawit berhenti sekitar pukul 14.30 WIB dan setelah itu Saksi lepas jaga dan digantikan oleh Johan Wahyudi dan Nawi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

9. **KUZWEN, A.Ma bin H. BAWI**, dibawah sumpah dimuka persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini, oleh karena telah mengambil barang milik orang lain, tanpa izin;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Terdakwa melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa, hubungan Saksi dengan perkara ini, oleh karena mobil Saksi jenis truk Mitsubishi Cold Diesel warna kuning Nopol BD-8286-AQ digunakan untuk mengangkut buah kelapa sawit dan diamankan oleh pihak Polres Sarolangun;
- Bahwa, Saksi mengetahui kalau mobil truk milik Saksi diamankan di Polres Sarolangun oleh karena telah mengangkut kelapa sawit yang diduga diperoleh dari hasil kejahatan;
- Bahwa, pada hari Senin tanggal 11 April 2016 sekitar pukul 14.30 WIB ketika Saksi sedang berada di rumah mendapat telepon dari Iwan yang mengatakan ada muatan buah kelapa sawit di Pauh milik Doni, selanjutnya Iwan memberikan nomor HP orang bernama Rizki dan kembali Saksi menghubunginya dan benar ada muatan kelapa sawit milik Doni;
- Bahwa, sebelumnya Saksi tidak curiga dengan Doni yang akan mengangkut buah kelapa sawit dari Pauh, oleh karena Doni merupakan sepupu isteri Saksi dan juga Doni mempunyai kebun kelapa sawit;
- Bahwa, setelah Saksi mengetahui hal tersebut, lalu Saksi memanggil Sopir mobil yang biasa membawa mobil Saksi bernama Yunus untuk membawa mobil dan pergi ke rumah Doni di Pauh karena ada buah kelapa sawit yang akan diangkut;
- Bahwa, Saksi mengetahui kalau mobil truk milik Saksi diamankan di Polres Sarolangun pada malam harinya sekitar pukul 19.30 WIB;

halaman 18 dari 49 halaman Putusan Nomor 126/Pid.B/2016/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah Saksi mengetahui mobil Saksi ditahan di Polres Sarolangun, selanjutnya Saksi menghubungi Rizky untuk menanyakan tentang berita tersebut dan dijawab oleh Rizky mobil ditahan di Polres sedangkan sopirnya melarikan diri;
- Bahwa, mobil truk milik Saksi ditahan di Polres Sarolangun oleh karena mengangkut buah kelapa sawit dari dalam areal perkebunan kelapa sawit milik PT.EMAL dan buah tersebut merupakan hasil dari pencurian;
- Bahwa, setelah Saksi menanyakan masalah mobil truk milik Saksi kepada Rizky lalu pada keesokan harinya Selasa tanggal 12 April 2016 sekitar pukul 19.30 WIB Rizky, Terdakwa dan satu orang yang tidak Saksi kenal datang menemui Saksi dan mereka akan bertanggung jawab penuh atas mobil tersebut;
- Bahwa, pada malam itu Terdakwa mengatakan akan bertanggung jawab atas mobil tersebut dan Terdakwa membuat surat pernyataan bertanggung jawab terhadap mobil Saksi tersebut dan akan mengganti segala kerugian yang timbul akibat digunakan mengangkut buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa, mobil milik Saksi tersebut masih berstatus kredit selama 36 (tiga puluh enam) bulan dan diangsur baru selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa, sehari-harinya mobil Saksi tersebut digunakan mengangkut batubara;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

10. ARIPUDIN bin ABDULLAH, dibawah sumpah dimuka persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini, oleh karena telah mengambil barang milik orang lain, tanpa izin;
- Bahwa, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Senin tanggal 11 April 2016 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di areal perkebunan kelapa sawit PT. BKS (Bahana Karya Semesta) Divisi IV Blok D-03 yang berada Kecamatan Air Hitam Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa, barang yang diambil Terdakwa adalah Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit, sedangkan pemiliknya adalah PT.BKS;
- Bahwa, di perusahaan perkebunan PT.BKS Saksi selaku PK (Petugas Keamanan) dan sudah bertugas selama sekitar 2 (dua) tahun;
- Bahwa, tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai PK (Penjaga Keamanan) diantaranya adalah menjaga asset perusahaan baik benda yang bergerak maupun tidak bergerak;

halaman 19 dari 49 halaman Putusan Nomor 126/Pid.B/2016/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada hari Senin tanggal 11 April 2016 Saksi bekerja seperti biasanya dan melakukan patroli berkeliling areal perkebunan PT.BKS secara perorangan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa, ketika Saksi melaksanakan patroli berkeliling areal lalu sekitar pukul 09.30 WIB sampai di areal Divisi IV pada blok D-03 dan D-04 tiba-tiba Saksi melihat ada keramaian orang-orang yang sedang panen buah sawit, selanjutnya Saksi mencoba mendekat sambil mengintai apa yang dilakukan orang-orang tersebut;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi orang-orang tersebut bukan karyawan PT.BKS dan yang dilakukan orang-orang tersebut adalah memanen buah sawit sedangkan jumlah orang tersebut sekitar 40 (empat puluh) orang;
- Bahwa, seingat Saksi pada hari kejadian tersebut tidak ada jadwal pemanenan buah sawit dari karyawan PT.BKS;
- Bahwa, ketika melihat kejadian tersebut selanjutnya Saksi melaporkan kepada Danru yaitu Saksi Nisran, setelah melaporkan Saksi diperintahkan untuk memantau kegiatan yang dilakukan orang-orang tersebut;
- Bahwa, seingat Saksi diantara orang-orang tersebut Saksi ada mengenali orang yang bernama SAUFY, JAELANI, dan EDI SUPRAPTO alias TOGOK;
- Bahwa, ketika Saksi melihat kegiatan tersebut, setelah buah sawit dipanen kemudian dikumpulkan dan dimasukkan kedalam mobil carry warna hitam untuk diangkut keluar kebun PT.BKS;
- Bahwa, seingat Saksi, Saksi JAELANI dan EDI SUPRAPTO berperan membantu mengangkat buah sawit yang sudah jatuh ke tanah untuk dimasukkan kedalam mobil carry sedangkan SAUFY berperan hanya mengawasi jalannya kegiatan tersebut;
- Bahwa, Saksi melihat aksi panen yang dilakukan orang-orang tersebut dalam jarak sekitar 20 (dua puluh) meter dengan cara mengintai tanpa setahu orang-orang tersebut selama sekitar 30 (tiga puluh) menit;
- Bahwa, dari informasi teman-teman sesama PK, bahwa buah sawit tersebut diangkut dan diletakkan dekat pos perbatasan berdekatan juga dengan parit gajah di luar HGU PT.BKS;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi orang-orang tersebut warga Desa Lubuk Kepayang dan Desa Pauh yang tergabung dalam kelompok tani Alam Lestari dan Mayang Mengurai dan mereka mendirikan camp dekat pos perbatasan kebun PT.BKS dan di Camp tersebut ada tulisan kelompok tani;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi orang-orang tersebut mendirikan camp sudah

halaman 20 dari 49 halaman Putusan Nomor 126/Pid.B/2016/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar 4 (empat) bulan yang lalu, namun sekarang camp tersebut sudah tidak ada lagi oleh karena Terdakwa ditangkap Polisi;

- Bahwa, Saksi tidak melakukan upaya pencegahan dikarenakan perintah dari saksi Nisran Saksi tidak boleh melakukan tindakan-tindakan pengamanan namun hanya mencatat saja dan memberikan perkembangan dilapangan kepada saksi Nisran;
- Bahwa, Saksi tidak tahu apa sebab orang-orang tersebut melakukan aksi panen di kebun sawit milik PT.BKS tersebut;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi kepemilikan lahan perkebunan sawit PT.BKS diperoleh dengan cara take over dari PT.EMAL (Bakrie Group) sekitar tahun 2013;
- Bahwa, yang menjadi tanda/ batas perkebunan PT. BKS adalah berupa parit gajah;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

11. SULAIMAN alias LEMAN bin AHMAD MUSTOFA (alm), dibawah sumpah dimuka persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi dihadapkan ke persidangan ini, oleh karena telah mengambil barang milik orang lain, tanpa izin;
- Bahwa, saksi dan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Senin tanggal 11 April 2016 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di areal perkebunan kelapa sawit PT. BKS (Bahana Karya Semesta) Divisi IV Blok D-03 yang berada Kecamatan Air Hitam Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa, barang yang telah Terdakwa ambil adalah Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit, sedangkan pemiliknya adalah sekarang PT.BKS dahulu PT.EMAL;
- Bahwa, saksi dan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama dengan anggota kelompok tani Alam Lestasi Desa Pauh dan kelompok tani Mayang Mengurai Desa Lubuk Kepayang yang berjumlah sekitar 40 (empat puluh) orang;
- Bahwa, hubungan saksi dengan LSM-ABRI, Terdakwa merupakan anggota dari LSM-ABRI tersebut;
- Bahwa, LSM-ABRI tersebut Sekretariatnya berkedudukan di Kelurahan Pauh, Ketua DPDnya adalah DIAN BURLIAN, Sekretaris TATANG LESMANA, sedangkan Terdakwa hanya sebagai anggota bersama dengan SAPEN, UJAL,

halaman 21 dari 49 halaman Putusan Nomor 126/Pid.B/2016/PN Sri



dan lain-lain;

- Bahwa, hubungan antara kelompok tani Alam Lestari Desa Pauh dan kelompok tani Mayang Mengurai Desa Lubuk Kepayang dengan LSM-ABRI, bahwa kedua kelompok tani tersebut ada memberikan kuasa kepada LSM-ABRI pada tanggal dan bulan lupa tahun 2015, untuk mengurus sengketa kepemilikan antara kedua kelompok tani tersebut dengan PT.BKS dengan melibatkan pihak-pihak terkait seperti Pemkab. Sarolangun, DPRD Sarolangun, BPN Sarolangun, BPN Jambi;
- Bahwa, seingat Terdakwa LSM-ABRI mengurus kepentingan kedua kelompok tani tersebut sudah berlangsung selama sekitar 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa, sampai saat ini LSM-ABRI belum berhasil mengurus kepentingan kedua kelompok tani tersebut;
- Bahwa, menurut keterangan dari Ketua dan anggota kedua kelompok tani tersebut, bahwa lokasi kebun sawit PT.EMAL sekarang PT.BKS khususnya di Divisi IV blok D-03 dan D-04 lahan milik adat/ hak ulayat Desa Lubuk Kepayang dan Pauh;
- Bahwa, yang juga mendasari kedua kelompok tani mengklaim lahan Divisi IV blok D-03 milik kedua kelompok tani dari pengukuran titik koordinat oleh MALIK menggunakan GPS;
- Bahwa, oleh karena tuntutan/perjuangan kedua kelompok tani tersebut tidak berhasil, maka disepakati kebun sawit yang berada di Divisi IV blok D-03 lahan PT.EMAL/ PT.BKS akan dilakukan aksi pemanenan oleh kedua kelompok tani tersebut;
- Bahwa, aksi pemanenan buah sawit tersebut direncanakan pada pertemuan dengan anggota kedua kelompok tersebut pada tanggal 10 April 2016 sekitar pukul 22.00 WIB bertempat di camp kedua kelompok tani tersebut yang berada dekat parit gajah PT.BKS;
- Bahwa, dalam pertemuan dengan kedua kelompok tani tersebut, saksi selaku anggota LSM-ABRI hadir dan disepakati oleh kedua kelompok tani tersebut bahwa akan dilakukan aksi pemanenan buah sawit pada lahan di Divisi IV blok D-02, D-03 dan D-04;
- Bahwa, saksi melakukan pertemuan dengan kedua kelompok tani tersebut oleh karena ada perintah lisan dari Ketua DPD LSM-ABRI sepulangnya saksi dari Jakarta;
- Bahwa, aksi pemanenan buah sawit tersebut dilakukan pada hari Senin tanggal 11 April 2016 sekitar pukul 10.00 WIB dengan melibatkan sekitar 40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat puluh) orang anggota kelompok tani baik dari Alam Lestari maupun dari Mayang Mengurai;

- Bahwa, dalam melakukan aksi pemanenan buah sawit tersebut sebagai anggota LSM-ABRI Terdakwa berperan mengawasi orang-orang dari kedua kelompok tani tersebut melakukan panen agar tidak melewati batas HGU PT.EMAL/PT.BKS;
- Bahwa, alat yang digunakan dalam melakukan aksi pemanenan tersebut adalah 1 (satu) unit mobil carry bak terbuka, beberapa buah enggrek dan tojok;
- Bahwa, setelah buah sawit tersebut dipanen dari pohonnya, kemudian diangkut menggunakan mobil carry bak terbuka warna hitam ke luar lahan PT.BKS tepatnya dekat pos perbatasan dekat parit gajah untuk dikumpulkan terlebih dahulu;
- Bahwa, setelah dikumpulkan di dekat parit gajah rencananya buah sawit tersebut akan dibawa ke Kantor Bupati dan Kantor DPRD Sarolangun sebagai bentuk kekecewaan kedua kelompok tani tersebut kepada birokrasi Pemerintah, namun belum sempat dilakukan Terdakwa dan Terdakwa lainnya sudah ditangkap Polisi;
- Bahwa, sepengetahuan Terdakwa yang mengangkut sawit keluar dari lokasi PT.BKS menggunakan mobil carry bak terbuka adalah anggota kelompok tani;
- Bahwa, seingat Terdakwa mobil carry bak terbuka mengangkut buah sawit keluar dari lokasi PT. BKS lebih dari 5 (lima) kali;
- Bahwa, sepengetahuan Terdakwa buah sawit yang telah dipanen kedua kelompok tani tersebut berjumlah 248 (dua ratus empat puluh delapan)anjang atau sekitar 3 (tiga) ton;
- Bahwa, kedua kelompok tani Alam Lestari dan Mayang Mengurai juga menduduki lahan PT.BKS dengan mendirikan tenda/camp selama sekitar 2 (dua) bulan, sedangkan perjuangan menuntut status kepemilikan sudah berjalan sekitar 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa, ada kelompok tani mengirimkan uang tunai sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada LSM-ABRI sebagai bentuk tanggung jawab dan keamanan dari LSM-ABRI terhadap aksi pemanenan yang dilakukan kedua kelompok tani tersebut dan diterima oleh DIAN BURLIAN selaku Ketua DPD LSM-ABRI Sarolangun;
- Bahwa, ketika dilakukan aksi pemanenan buah sawit di Divisi IV blok D-03 Ketua LSM.ABRI tidak hadir, waktu itu ia sedang berada di Jakarta, namun ia

halaman 23 dari 49 halaman Putusan Nomor 126/Pid.B/2016/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahu kalau hari itu akan ada aksi pemanenan tersebut;

- Bahwa, sepengetahuan saksi terhadap lahan yang telah dilakukan aksi pemanenan tanggal 11 April 2016 tidak ada warga dari kelompok tani Alam Lestari maupun kelompok tani Mayang Mengurai yang menanam sawit tersebut;
- Bahwa, seingat saksi, peranan dari Terdakwa lainnya seperti Saufy alias Opi, Bustami alias Bus, sama seperti Terdakwa mengawasi jalannya aksi panen sedangkan Jaelani dan Edi Suprpto berperan memanen dan mengangkut sawit kedalam mobil carry bak terbuka;
- Bahwa, dari kegiatan aksi pemanenan buah sawit tersebut saksi dan Terdakwa lainnya maupun anggota kedua kelompok tani tidak ada menikmati hasil apapun;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

12. JAELANI bin MUKMIN, dibawah sumpah dimuka persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini, oleh karena telah mengambil barang milik orang lain, tanpa izin;
- Bahwa, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Senin tanggal 11 April 2016 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di areal perkebunan kelapa sawit PT. BKS (Bahana Karya Semesta) Divisi IV Blok D-03 yang berada Kecamatan Air Hitam Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa, barang yang diambil Terdakwa adalah Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit, sedangkan pemiliknya adalah PT.BKS;
- Bahwa, Saksi mengetahui aksi pemanenan yang dilakukan oleh 2 (dua) kelompok tani, masing-masing kelompok tani Alam Lestari Desa pauh dan kelompok tani Mayang Mangurai Desa Lubuk Kepayang oleh karena Saksi ikut juga dalam aksi pemanenan tersebut;
- Bahwa, dalam kelompok tani tersebut, Saksi sebagai anggota kelompok tani Alam Lestari Desa Pauh Seberang Kecamatan Pauh dengan Ketuanya Bustami alias Bus bin Nawawi K, sedangkan Ketua kelompok tani Mayang Mengurai adalah M. DAUD;
- Bahwa, anggota kelompok tani Alam Lestari beranggotakan sekitar 500 (lima ratus) orang;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi Terdakwa juga masuk dalam kelompok tani Alam Lestari, dan juga sebagai anggota dari LSM-ABRI yang berkedudukan di

halaman 24 dari 49 halaman Putusan Nomor 126/Pid.B/2016/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pauh;

- Bahwa, terhadap hubungan antara kedua kelompok tani yaitu kelompok tani Alam Lestari dan kelompok tani Mayang Mengurai, dimana lahan kedua kelompok tani tersebut berada dalam HGU PT.BKS;
- Bahwa, hubungan antara kedua kelompok tani Alam Lestari dan Mayang Mengurai, bahwa kedua kelompok tani tersebut memberikan kuasa kepada LSM-ABRI yang diketuai oleh DIAN BURLIAN untuk mengurus kepentingan kedua kelompok tani dalam hal status kepemilikan lahan yang diklaim kedua kelompok tani masuk dalam areal HGU PT.BKS;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi LSM-ABRI mengurus kepentingan kedua kelompok tani tersebut dengan pihak perusahaan dalam hal ini PT.EMAL/PT.BKS melalui Pemkab Sarolangun, DPRD Sarolangun, BPN Sarolangun, dan BPN Provinsi Jambi hingga sampai ke Jakarta;
- Bahwa, sampai kejadian dalam perkara ini tidak ada penyelesaian tentang status kepemilikan dari lahan yang diklaim milik kedua kelompok tani tersebut;
- Bahwa, kedua kelompok tani tersebut mengklaim lahan tersebut milik mereka oleh karena tanah tersebut milik Desa, tanah adat Desa serta tanah Ulayat Desa Lubuk Kepayang;
- Bahwa, oleh karena masalah tersebut tidak dapat diselesaikan oleh LSM-ABRI dengan pihak-pihak terkait, maka Terdakwa selaku anggota/pengurus dari LSM-ABRI yang telah mendapat persetujuan dari Pimpinan LSM-ABRI memberikan arahan bahwa lahan di Divisi IV pada blok D-03 dan D-04 akan dilakukan aksi pemanenan oleh kedua kelompok tani tersebut sebagai bentuk kekecewaannya;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi lahan yang di klaim milik kedua kelompok tani tersebut seluas sekitar 150 (seratus lima puluh) hektar;
- Bahwa, menurut data yang ada dari LSM-ABRI dan juga dari juru ukur bernama MALIK bahwa lahan yang akan dilakukan aksi pemanenan berada di luar HGU PT.BKS, tepatnya di Divisi IV pada blok D-03 dan D-04 ;
- Bahwa, sebelum dilakukan aksi pemanenan sawit di PT.BKS terlebih dahulu Saksi menunjukkan batas antara lahan kebun sawit yang masuk kedalam lahan HGU PT.BKS dengan lahan yang berada di luar HGU PT.BKS;
- Bahwa, Saksi mengetahui batas-batas lahan tersebut setelah ditunjukkan oleh MALIK yang saat itu sedang menggunakan GPS;
- Bahwa, untuk mengetahui batas lahan yang akan dilakukan pemanenan tanggal 11 April 2016 tersebut digunakan cat warna merah yang dipoleskan

halaman 25 dari 49 halaman Putusan Nomor 126/Pid.B/2016/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada batang sawit;

- Bahwa, tujuan diberikan tanda batas lahan yang akan dipanen tersebut supaya kelompok tani yang akan melakukan aksi pemanenan tidak keluar dari batas yang diluar HGU PT.BKS;
- Bahwa, rencana aksi pemanenan buah sawit tersebut disepakati pada hari Minggu tanggal 10 April 2016 bertempat ditenda/ camp kelompok tani dan disana disepakati bahwa sebagai bentuk kekecewaan terhadap birokrasi Pemkab. Sarolangun yang lambat menyelesaikan permasalahan antara kedua kelompok tani kemudian akan dilakukan aksi pemanenan pada hari Senin tanggal 11 April 2016 sekitar pukul 10.00 WIB oleh kedua kelompok tani tersebut;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi dalam aksi pemanenan di Divisi IV blok D-03 dan D-04 Terdakwa berperan mengawasi jalannya panen, sedangkan Saksi dan EDI SUPRAPTO berperan melakukan pemanenan dan mengecek buah sawit menggunakan alat bantu berupa enggrek, sedangkan jumlah anggota yang melakukan aksi pemanenan sekitar 40 (empat puluh) orang;
- Bahwa, setelah buah sawit dipanen, selanjutnya buah sawit diangkut menggunakan mobil carry pick up keluar areal PT.BKS dan ditumpukkan di dekat pos perbatasan berdekatan juga dengan parit gajah, untuk selanjutnya akan diangkut lagi menggunakan mobil truk warna kuning;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi buah sawit yang telah dipanen kedua kelompok tani tersebut berjumlah sekitar 3 (tiga) ton;
- Bahwa, sebelum dilakukan aksi pemanenan oleh kedua kelompok tani, masalah status kepemilikan lahan kedua kelompok tani tersebut sudah dimediasi dengan PT.BKS melalui pihak Pemkab. Sarolangun, DPRD Sarolangun, Dinas Perkebunan Sarolangun, BPN Sarolangun dan BPN Provinsi Jambi;
- Bahwa, kedua kelompok tani Alam Lestari dan Mayang Mengurai juga menduduki lahan PT.BKS dengan mendirikan tenda/camp selama sekitar 2 (dua) bulan, sedangkan perjuangan menuntut status kepemilikan sudah berjalan sekitar 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa, ada kelompok tani mengirimkan uang tunai sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada LSM-ABRI sebagai bentuk tanggung jawab dan keamanan dari LSM-ABRI terhadap aksi pemanenan yang dilakukan kedua kelompok tani tersebut;
- Bahwa, ketika dilakukan aksi pemanenan buah sawit di Divisi IV blok D-03

halaman 26 dari 49 halaman Putusan Nomor 126/Pid.B/2016/PN Sri



Ketua LSM.ABRI tidak hadir, waktu itu ia sedang berada di Jakarta, namun ia tahu kalau hari itu akan ada aksi pemanenan tersebut;

- Bahwa, sepengetahuan Saksi terhadap lahan yang telah dilakukan aksi pemanenan tanggal 11 April 2016 tidak ada warga dari kelompok tani Alam Lestari maupun kelompok tani Mayang Mengurai yang menanam sawit tersebut;
- Bahwa, Saksi ada juga memiliki lahan kebun kelapa sawit milik Saksi sendiri dengan luas lahan sekitar 4 (empat) hektar;
- Bahwa, awal dibentuknya kelompok tani untuk menerima bantuan bibit, pupuk dan alat-alat pertanian dari Pemerintah;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

13. EDI SUPRAPTO alias TOGOK bin WIYONO, dibawah sumpah dimuka persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini, oleh karena telah mengambil barang milik orang lain, tanpa izin;
- Bahwa, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Senin tanggal 11 April 2016 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di areal perkebunan kelapa sawit PT. BKS (Bahana Karya Semesta) Divisi IV Blok D-03 yang berada Kecamatan Air Hitam Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa, barang yang diambil Terdakwa adalah Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit, sedangkan pemiliknya adalah PT.BKS;
- Bahwa, Saksi mengetahui aksi pemanenan yang dilakukan oleh 2 (dua) kelompok tani, masing-masing kelompok tani Alam Lestari Desa pauh dan kelompok tani Mayang Mangurai Desa Lubuk Kepayang oleh karena Saksi ikut juga dalam aksi pemanenan tersebut;
- Bahwa, dalam kelompok tani tersebut, Saksi sebagai anggota kelompok tani Alam Lestari Desa Pauh Seberang Kecamatan Pauh dengan Ketuanya Bustami alias Bus bin Nawawi K, sedangkan Ketua kelompok tani Mayang Mengurai adalah M. DAUD;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi Terdakwa juga masuk dalam kelompok tani Alam Lestari, dan juga sebagai anggota dari LSM-ABRI yang berkedudukan di Kecamatan Pauh;
- Bahwa, terhadap hubungan antara kedua kelompok tani yaitu kelompok tani Alam Lestari dan kelompok tani Mayang Mengurai, dimana lahan kedua kelompok tani tersebut berada dalam HGU PT.BKS;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, hubungan antara kedua kelompok tani Alam Lestari dan Mayang Mengurai, bahwa kedua kelompok tani tersebut memberikan kuasa kepada LSM-ABRI yang diketuai oleh DIAN BURLIAN untuk mengurus kepentingan kedua kelompok tani dalam hal status kepemilikan lahan yang diklaim kedua kelompok tani masuk dalam areal HGU PT.BKS;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi LSM-ABRI mengurus kepentingan kedua kelompok tani tersebut dengan pihak perusahaan dalam hal ini PT.EMAL/ PT.BKS melalui Pemkab Sarolangun, DPRD Sarolangun, BPN Sarolangun, dan BPN Provinsi Jambi hingga sampai ke Jakarta;
- Bahwa, sampai kejadian dalam perkara ini tidak ada penyelesaian tentang status kepemilikan dari lahan yang diklaim milik kedua kelompok tani tersebut;
- Bahwa, kedua kelompok tani tersebut mengklaim lahan tersebut milik mereka oleh karena tanah tersebut milik Desa, tanah adat Desa serta tanah Ulayat Desa Lubuk Kepayang;
- Bahwa, oleh karena masalah tersebut tidak dapat diselesaikan oleh LSM-ABRI dengan pihak-pihak terkait, maka Terdakwa selaku anggota/pengurus dari LSM-ABRI yang telah mendapat persetujuan dari Pimpinan LSM-ABRI memberikan arahan bahwa lahan di Divisi IV pada blok D-03 dan D-04 akan dilakukan aksi pemanenan oleh kedua kelompok tani tersebut sebagai bentuk kekecewaannya;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi lahan yang di klaim milik kedua kelompok tani tersebut seluas sekitar 150 (seratus lima puluh) hektar;
- Bahwa, menurut data yang ada dari LSM-ABRI dan juga dari juru ukur bernama MALIK bahwa lahan yang akan dilakukan aksi pemanenan berada di luar HGU PT.BKS, tepatnya di Divisi IV pada blok D-03 dan D-04 ;
- Bahwa, rencana aksi pemanenan buah sawit tersebut disepakati pada hari Minggu tanggal 10 April 2016 bertempat ditenda/ camp kelompok tani dan disana disepakati bahwa sebagai bentuk kekecewaan terhadap birokrasi Pemkab. Sarolangun yang lambat menyelesaikan permasalahan antara kedua kelompok tani kemudian akan dilakukan aksi pemanenan pada hari Senin tanggal 11 April 2016 sekitar pukul 10.00 WIB oleh kedua kelompok tani tersebut;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi dalam aksi pemanenan di Divisi IV blok D-03 dan D-04 Terdakwa berperan mengawasi jalannya panen, sedangkan Saksi dan Jaelani berperan melakukan pemanenan dan mengecek buah sawit menggunakan alat bantu berupa enggrek serta mengangkut buah sawit yang

halaman 28 dari 49 halaman Putusan Nomor 126/Pid.B/2016/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah jatuh kedalam mobil carry bak terbuka warna hitam, sedangkan jumlah anggota yang melakukan aksi pemanenan sekitar 50 (lima puluh) orang;

- Bahwa, setelah buah sawit dipanen, selanjutnya buah sawit diangkut menggunakan mobil carry pick up keluar areal PT.BKS dan ditumpukkan di dekat pos perbatasan berdekatan juga dengan parit gajah, untuk selanjutnya akan diangkut lagi menggunakan mobil truk warna kuning;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi buah sawit yang telah dipanen kedua kelompok tani tersebut berjumlah sekitar 3 (tiga) ton;
- Bahwa, sebelum dilakukan aksi pemanenan oleh kedua kelompok tani, masalah status kepemilikan lahan kedua kelompok tani tersebut sudah dimediasi dengan PT.BKS melalui pihak Pemkab. Sarolangun, DPRD Sarolangun, Dinas Perkebunan Sarolangun, BPN Sarolangun dan BPN Provinsi Jambi;
- Bahwa, kedua kelompok tani Alam Lestari dan Mayang Mengurai juga menduduki lahan PT.BKS dengan mendirikan tenda/camp selama sekitar 2 (dua) bulan, sedangkan perjuangan menuntut status kepemilikan sudah berjalan sekitar 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa, ada kelompok tani mengirimkan uang tunai sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada LSM-ABRI sebagai bentuk tanggung jawab dan keamanan dari LSM-ABRI terhadap aksi pemanenan yang dilakukan kedua kelompok tani tersebut;
- Bahwa, ketika dilakukan aksi pemanenan buah sawit di Divisi IV blok D-03 Ketua LSM.ABRI tidak hadir, waktu itu ia sedang berada di Jakarta, namun ia tahu kalau hari itu akan ada aksi pemanenan tersebut;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi terhadap lahan yang telah dilakukan aksi pemanenan tanggal 11 April 2016 tidak ada warga dari kelompok tani Alam Lestari maupun kelompok tani Mayang Mengurai yang menanam sawit tersebut;
- Bahwa, Saksi ada juga memiliki lahan perkebunan tetapi bukan lahan kebun sawit melainkan lahan kebun karet ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

14. SAUFY alias OPI bin AHMAD (alm). dibawah sumpah dimuka persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini, oleh karena telah mengambil barang milik orang lain, tanpa izin;

halaman 29 dari 49 halaman Putusan Nomor 126/Pid.B/2016/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Senin tanggal 11 April 2016 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di areal perkebunan kelapa sawit PT. BKS (Bahana Karya Semesta) Divisi IV Blok D-03 yang berada Kecamatan Air Hitam Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa, barang yang diambil Terdakwa adalah Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit, sedangkan pemiliknya adalah PT.BKS;
- Bahwa, Saksi mengetahui aksi pemanenan yang dilakukan oleh 2 (dua) kelompok tani, masing-masing kelompok tani Alam Lestari Desa pauh dan kelompok tani Mayang Mangurai Desa Lubuk Kepayang oleh karena Saksi ikut juga dalam aksi pemanenan tersebut;;
- Bahwa, dalam kelompok tani tersebut, Saksi sebagai koordinator lapangan kelompok tani Alam Lestari Desa Pauh Seberang Kecamatan Pauh dengan Ketuanya Bustami alias Bus bin Nawawi K, sedangkan Ketua kelompok tani Mayang Mengurai adalah M. DAUD;
- Bahwa, anggota kelompok tani Alam Lestari beranggotakan sekitar 500 (lima ratus) orang;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi Terdakwa juga masuk dalam kelompok tani Alam Lestari, dan juga sebagai anggota dari LSM-ABRI yang berkedudukan di Kecamatan Pauh;
- Bahwa, terhadap hubungan antara kedua kelompok tani yaitu kelompok tani Alam Lestari dan kelompok tani Mayang Mengurai, dimana lahan kedua kelompok tani tersebut berada dalam HGU PT.BKS;
- Bahwa, hubungan antara kedua kelompok tani Alam Lestari dan Mayang Mengurai, bahwa kedua kelompok tani tersebut memberikan kuasa kepada LSM-ABRI yang diketuai oleh DIAN BURLIAN untuk mengurus kepentingan kedua kelompok tani dalam hal status kepemilikan lahan yang diklaim kedua kelompok tani masuk dalam areal HGU PT.BKS;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi LSM-ABRI mengurus kepentingan kedua kelompok tani tersebut dengan pihak perusahaan dalam hal ini PT.EMAL/ PT.BKS melalui Pemkab Sarolangun, DPRD Sarolangun, BPN Sarolangun, dan BPN Provinsi Jambi hingga sampai ke Jakarta;
- Bahwa, sampai kejadian dalam perkara ini tidak ada penyelesaian tentang status kepemilikan dari lahan yang diklaim milik kedua kelompok tani tersebut;
- Bahwa, kedua kelompok tani tersebut mengklaim lahan tersebut milik mereka oleh karena tanah itu milik Desa serta tanah Ulayat Desa Lubuk Kepayang;
- Bahwa, oleh karena masalah tersebut tidak dapat diselesaikan oleh LSM-

halaman 30 dari 49 halaman Putusan Nomor 126/Pid.B/2016/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABRI dengan pihak-pihak terkait, maka Terdakwa selaku anggota/pengurus dari LSM-ABRI yang telah mendapat persetujuan dari Pimpinan LSM-ABRI memberikan arahan bahwa lahan di Divisi IV pada blok D-03 dan D-04 akan dilakukan aksi pemanenan oleh kedua kelompok tani tersebut sebagai bentuk kekecewaannya;

- Bahwa, sepengetahuan Saksi lahan yang di klaim milik kedua kelompok tani tersebut seluas sekitar 150 (seratus lima puluh) hektar;
- Bahwa, menurut data yang ada dari LSM-ABRI dan juga dari juru ukur bernama MALIK bahwa lahan yang akan dilakukan aksi pemanenan berada di luar HGU PT.BKS, tepatnya di Divisi IV pada blok D-03 dan D-04 ;
- Bahwa, rencana aksi pemanenan buah sawit tersebut disepakati pada hari Minggu tanggal 10 April 2016 bertempat ditenda/ camp kelompok tani dan disana disepakati bahwa sebagai bentuk kekecewaan terhadap birokrasi Pemkab. Sarolangun yang lambat menyelesaikan permasalahan antara kedua kelompok tani kemudian akan dilakukan aksi pemanenan pada hari Senin tanggal 11 April 2016 sekitar pukul 10.00 WIB oleh kedua kelompok tani tersebut;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi dalam aksi pemanenan di Divisi IV blok D-03 dan D-04 Terdakwa berperan mengawasi jalannya panen, Saksi juga berperan mengawasi jalannya pemanenan, sedangkan JAELANI dan EDI SUPRAPTO berperan melakukan pemanenan buah sawit menggunakan alat bantu berupa enggrek, sedangkan jumlah anggota yang melakukan aksi pemanenan sekitar 40 (empat puluh) orang;
- Bahwa, setelah buah dipanen, selanjutnya buah sawit diangkut menggunakan mobil carry pick up keluar areal PT.BKS dan ditumpukkan di dekat pos perbatasan berdekatan juga dengan parit gajah, untuk selanjutnya akan diangkut lagi menggunakan mobil truk;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi buah sawit yang telah dipanen kedua kelompok tani tersebut berjumlah sekitar 3 (tiga) ton;
- Bahwa, sebelum dilakukan aksi pemanenan oleh kedua kelompok tani, masalah status kepemilikan lahan kedua kelompok tani tersebut sudah dimediasi dengan PT.BKS melalui pihak Pemkab. Sarolangun, DPRD Sarolangun, Dinas Perkebunan Sarolangun, BPN Sarolangun dan BPN Provinsi Jambi;
- Bahwa, kedua kelompok tani Alam Lestari dan Mayang Mengurai juga menduduki lahan PT.BKS dengan mendirikan tenda/camp selama sekitar 2

halaman 31 dari 49 halaman Putusan Nomor 126/Pid.B/2016/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) bulan, sedangkan perjuangan menuntut status kepemilikan sudah berjalan sekitar 9 (sembilan) bulan;

- Bahwa, ada kelompok tani mengirimkan uang tunai sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada LSM-ABRI sebagai bentuk tanggung jawab dan keamanan dari LSM-ABRI terhadap aksi pemanenan yang dilakukan kedua kelompok tani tersebut;
- Bahwa, ketika dilakukan aksi pemanenan buah sawit di Divisi IV blok D-03 Ketua LSM-ABRI tidak hadir, waktu itu ia sedang berada di Jakarta, namun ia tahu kalau hari itu akan ada aksi pemanenan tersebut;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi terhadap lahan yang telah dilakukan aksi pemanenan tanggal 11 April 2016 tidak ada warga dari kelompok tani Alam Lestari maupun kelompok tani Mayang Mengurai yang menanam sawit tersebut;
- Bahwa, Saksi ada juga memiliki lahan kebun kelapa sawit milik Saksi sendiri dengan luas lahan sekitar 20 (dua puluh) hektar;
- Bahwa, awal dibentuknya kelompok tani untuk menerima bantuan bibit, pupuk dan alat-alat pertanian dari Pemerintah;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah didengar juga keterangan Saksi tambahan sebagai berikut :

1. **DIAN BURLIAN**, dibawah sumpah dimuka persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini, oleh karena telah mengambil barang milik orang lain, tanpa izin;
- Bahwa, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Senin tanggal 11 April 2016 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di areal perkebunan kelapa sawit PT. BKS (Bahana Karya Semesta) Divisi IV Blok D-03 yang berada Kecamatan Air Hitam Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa, Saksi dalam organisasi LSM-ABRI selaku Ketua DPD Provinsi Jambi sedangkan Sekretariatnya berada di Kelurahan Pauh Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa, sehubungan dengan perkara ini tugas pokok dari LSM-ABRI diantaranya adalah memberikan bantuan berupa fasilitator antara kedua kelompok tani dengan pihak PT.BKS dan pihak Pemerintah Daerah Sarolangun;
- Bahwa, yang menjadi dasar LSM-ABRI mengurus kepentingan kedua

halaman 32 dari 49 halaman Putusan Nomor 126/Pid.B/2016/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelompok tani tersebut, bahwa LSM-ABRI ada menerima kuasa penuh dalam hal mengurus kepentingan

- Bahwa, yang dipermasalahkan antara kelompok tani Alam Lestari dan kelompok tani Mayang Mengurai dengan pihak PT.BKS adalah masalah status kepemilikan lahan PT.BKS khususnya yang berada di Divisi IV blok D-02, D-03 dan D-04 diklaim milik kelompok tani Alam Lestari dan kelompok tani Mayang Mengurai;
- Bahwa, sebab kedua kelompok tani tersebut mengklaim lahan tersebut milik mereka oleh karena lahan tersebut milik adat dan hak ulayat Desa Pauh dan Desa Lubuk Kepyang;
- Bahwa, dalam hal mengurus kepentingan kedua kelompok tani tersebut, LSM-ABRI melakukan pengecekan kepada warga lalu melakukan pengukuran lahan yang diklaim warga dengan melibatkan orang yang bernama MALIK untuk mengukurnya, apakah lahan tersebut berada didalam atau diluar HGU PT.BKS;
- Bahwa, setelah dilakukan pengukuran oleh Malik, lalu dibicarakan kepada pihak perusahaan PT.BKS dan menurut Malik lahan yang diklaim warga berada di luar HGU PT.BKS;
- Bahwa, Saksi kenal dengan MALIK karena ia pernah mengukur lahan lain dan bekerja di PT.EMAL sebagai bagain Topografi dan juga pernah kerja di perusahaan di Kalimantan;
- Bahwa, dalam mengurus kepentingan kedua kelompok tani tersebut LSM-ABRI sudah berulang kali membicarakan dengan pihak Pemerintah Daerah, BPN namun sampai sekarang tidak ada respon;
- Bahwa, ketika dilakukan aksi pemanenan buah sawit tanggal 11 April 2016 oleh Terdakwa dan kedua kelompok tani yang berjumlah sekitar 40 (empat puluh) orang, saat itu Saksi sedang berada di Jakarta, namun Saksi mengetahui kegiatan tersebut oleh karena Terdakwa selaku anggota LSM-ABRI ada berkoordinasi dengan Saksi;
- Bahwa, aksi pemanenan yang dilakukan oleh kedua kelompok tani tersebut adalah sebagai bentuk kekecewaan warga yang tergabung dalam kedua kelompok tani terhadap birokrasi Pemerintah yang belum menyelesaikan permasalahan antara kedua kelompok tani dengan pihak PT.BKS;
- Bahwa, sebelum dilakukan aksi pemanenan tersebut ada Terdakwa dan Bustami berkoordinasi dengan Saksi, saat itu secara singkat Saksi katakan silahkan saja melakukan aksi panen di lahan yang diklaim milik kedua

halaman 33 dari 49 halaman Putusan Nomor 126/Pid.B/2016/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelompok tani tersebut asalkan tidak bermasalah, kemudian sebelumnya Saksi anjurkan kepada Terdakwa untuk menemui Kapolres terlebih dahulu supaya aman;

- Bahwa, menurut laporan Terdakwa kepada Saksi, ia sudah ke Polres untuk menemui Kapolres namun saat itu Kapolres sedang tidak berada di tempat, sehingga aksi pemanenan dilaksanakan tanpa koordinasi dengan pihak Polres Sarolangun;
- Bahwa, ada juga Saksi katakan kepada Terdakwa sebelum aksi pemanenan bahwa Saksi "kalau ini bermasalah Saya duluan yang masuk" ini Saksi katakan kepada Terdakwa adalah bentuk tanggung jawab Saksi sebagai Ketua DPD LSM-ABRI;
- Bahwa, sebagai bentuk kekecewaan warga yang tergabung dalam dua kelompok tani tersebut, Saksi menyampaikan buah sawit hasil panen tersebut letakkan didepan Kantor Bupati dan depan Kantor DPRD Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa, memang ada kelompok tani mengirimkan uang sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada LSM-ABRI sebagai dana transportasi dan akomodasi LSM-ABRI selama di Jakarta mengurus kepentingan kedua kelompok tani tersebut;
- Bahwa, sebagai anggota LSM-ABRI Terdakwa yang bertanggung jawab atas aksi pemanenan tersebut dan ia juga yang mengawasi jalannya aksi pemanenan tersebut;
- Bahwa, pada siang menjelang sore hari ada Terdakwa melaporkan kepada Saksi bahwa aksi pemanenan yang dilakukan oleh kelompok tani Alam Lestari dan Mayang Mengurai dilahan Divisi IV blok D-03 telah dilaksanakan dan berlangsung dengan aman;
- Bahwa, selain untuk transportasi dan akomodasi LSM-ABRI sebagian uang tersebut ada juga diberikan kepada seseorang yang dapat membantu urusan kelompok tani tersebut, dan orang tersebut kerja di Mabes Polri sebagai anggota Propam;
- Bahwa, Uang diberikan kepada anggota Propam Mabes Polri untuk meminta agar Kapolres dapat membantu terlaksananya aksi pemanenan yang dilakukan kedua kelompok tani tersebut berlangsung aman;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi tidak ada kelompok tani ataupun lembaga adat yang menanam pohon sawit di lahan Divisi IV blok D-02, D-03 dan D-04 tersebut;

halaman 34 dari 49 halaman Putusan Nomor 126/Pid.B/2016/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi menjabat sebagai Ketua DPD LSM- ABRI Daerah Jambi sekitar 4 (empat) tahun;
- Bahwa, LSM-ABRI terdaftar pada Kantor Kesbangpol Sarolangun pada tahun 2012 dan mempunyai AD/ ART;
- Bahwa, LSM-ABRI juga mempunyai Tim Advokasi yang diketuai oleh Raja Sihite, SH;

Terhadap keterangan Saksi tambahan tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa sendiri yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini, oleh karena telah mengambil barang milik orang lain, tanpa izin;
- Bahwa, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Senin tanggal 11 April 2016 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di areal perkebunan kelapa sawit PT. BKS (Bahana Karya Semesta) Divisi IV Blok D-03 yang berada Kecamatan Air Hitam Kabupaten Sarolangun;
- Barang yang diambil Terdakwa adalah Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit, sedangkan pemiliknya adalah PT.BKS;
- Bahwa, Terdakwa mengetahui aksi pemanenan yang dilakukan oleh 2 (dua) kelompok tani, masing-masing kelompok tani Alam Lestari Desa pauh dan kelompok tani Mayang Mangurai Desa Lubuk Kepayang oleh karena Saksi ikut juga dalam aksi pemanenan tersebut;;
- Bahwa, dalam kelompok tani tersebut, Terdakwa sebagai Ketua kelompok tani Alam Lestari Desa Pauh Seberang Kecamatan Pauh, sedangkan Ketua kelompok tani Mayang Mengurai adalah M. DAUD;
- Bahwa, anggota kelompok tani Alam Lestari beranggotakan sekitar 500 (lima ratus) orang;
- Bahwa, terhadap hubungan antara kedua kelompok tani yaitu kelompok tani Alam Lestari dan kelompok tani Mayang Mengurai, dimana lahan kedua kelompok tani tersebut berada dalam HGU PT.BKS;
- Bahwa, hubungan antara kedua kelompok tani Alam Lestari dan Mayang Mengurai, bahwa kedua kelompok tani tersebut memberikan kuasa kepada LSM-ABRI yang diketuai oleh DIAN BURLIAN untuk mengurus kepentingan kedua kelompok tani dalam hal status kepemilikan lahan yang diklaim kedua kelompok tani masuk dalam areal HGU PT.BKS;
- Bahwa, sepengetahuan Terdakwa, LSM-ABRI mengurus kepentingan kedua

halaman 35 dari 49 halaman Putusan Nomor 126/Pid.B/2016/PN Sri



kelompok tani tersebut dengan pihak perusahaan dalam hal ini PT.EMAL/ PT.BKS melalui Pemkab Sarolangun, DPRD Sarolangun, BPN Sarolangun, dan BPN Provinsi Jambi hingga sampai ke Jakarta;

- Bahwa, sampai kejadian dalam perkara ini tidak ada penyelesaian tentang status kepemilikan dari lahan yang diklaim milik kedua kelompok tani tersebut;
- Bahwa, kedua kelompok tani tersebut mengklaim lahan tersebut milik mereka oleh karena tanah tersebut milik Desa, tanah adat Desa serta tanah Ulayat Desa;
- Bahwa, oleh karena masalah tersebut tidak dapat diselesaikan oleh LSM-ABRI dengan pihak-pihak terkait, maka Terdakwa selaku anggota/pengurus dari LSM-ABRI yang telah mendapat persetujuan dari Pimpinan LSM-ABRI memberikan arahan bahwa lahan di Divisi IV pada blok D-03 dan D-04 akan dilakukan aksi pemanenan oleh kedua kelompok tani tersebut sebagai bentuk kekecewaannya;
- Bahwa, kelompok tani Alam Lestari mulai berdiri pada tahun 2013, dasar berdirinya adalah surat tanah yang berbentuk Sporadik;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi lahan yang di klaim milik kedua kelompok tani tersebut seluas sekitar 150 (seratus lima puluh) hektar;
- Bahwa, menurut data yang ada dari LSM-ABRI dan juga dari juru ukur bernama MALIK bahwa lahan yang akan dilakukan aksi pemanenan berada di luar HGU PT.BKS, tepatnya di Divisi IV pada blok D-03 dan D-04 ;
- Bahwa, rencana aksi pemanenan buah sawit tersebut disepakati pada hari Minggu tanggal 10 April 2016 bertempat ditenda/ camp kelompok tani dan disana disepakati bahwa sebagai bentuk kekecewaan terhadap birokrasi Pemkab. Sarolangun yang lambat menyelesaikan permasalahan antara kedua kelompok tani kemudian akan dilakukan aksi pemanenan pada hari Senin tanggal 11 April 2016 sekitar pukul 10.00 WIB oleh kedua kelompok tani tersebut;
- Bahwa, sepengetahuan Terdakwa dalam aksi pemanenan di Divisi IV blok D-03 dan D-04 Terdakwa dan Saksi sendiri berperan mengawasi jalannya panen, SAUFY berperan mengawasi jalannya pemanenan, sedangkan JAELANI dan EDI SUPRAPTO berperan melakukan pemanenan buah sawit menggunakan alat bantu berupa enggrek, sedangkan jumlah anggota yang melakukan aksi pemanenan sekitar 40 (empat puluh) orang;
- Bahwa, setelah buah dipanen, selanjutnya buah sawit diangkut menggunakan mobil carry pick up keluar areal PT.BKS dan ditumpukkan di



dekat pos perbatasan berdekatan juga dengan parit gajah, untuk selanjutnya akan diangkut lagi menggunakan mobil truk;

- Bahwa, sepengetahuan Terdakwa buah sawit yang telah dipanen kedua kelompok tani tersebut berjumlah sekitar 3 (tiga) ton;
- Bahwa, sebelum dilakukan aksi pemanenan oleh kedua kelompok tani, masalah status kepemilikan lahan kedua kelompok tani tersebut sudah dimediasi dengan PT.BKS melalui pihak Pemkab. Sarolangun, DPRD Sarolangun, Dinas Perkebunan Sarolangun, BPN Sarolangun dan BPN Provinsi Jambi;
- Bahwa, kedua kelompok tani Alam Lestari dan Mayang Mengurai juga menduduki lahan PT.BKS dengan mendirikan tenda/camp selama sekitar 2 (dua) bulan, sedangkan perjuangan menuntut status kepemilikan sudah berjalan sekitar 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa, ada kelompok tani mengirimkan uang tunai sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada LSM-ABRI sebagai bentuk tanggung jawab dan keamanan dari LSM-ABRI terhadap aksi pemanenan yang dilakukan kedua kelompok tani tersebut;
- Bahwa, ketika dilakukan aksi pemanenan buah sawit di Divisi IV blok D-03 Ketua LSM.ABRI tidak hadir, waktu itu ia sedang berada di Jakarta, namun ia tahu kalau hari itu akan ada aksi pemanenan tersebut;
- Bahwa, sepengetahuan Terdakwa terhadap lahan yang telah dilakukan aksi pemanenan tanggal 11 April 2016 tidak ada warga dari kelompok tani Alam Lestari maupun kelompok tani Mayang Mengurai yang menanam sawit tersebut;
- Bahwa, Terdakwa ada juga memiliki lahan kebun kelapa sawit milik Saksi sendiri dengan luas lahan sekitar 17 (tujuh) belas hektar;

Menimbang, ketika diberikan kesempatan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*Ade Charge*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa:

- 5 (lima) tandan buah kelapa sawit;
- 1 (satu) unit Mobil Colt Diesel warna kuning No.Pol BD 8286 AQ, Nomor Rangka : MHMFE74P58K01290, Nomor Mesin : 4D34T-D86099, bertuliskan Cerdas Group warna merah pada bak;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga oleh karenanya secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan kemuka persidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Sulaiman Als Leman, Saksi Saufy Als Opi Bin Ahmad (Alm), Saksi Jaelani Bin Mukmin dan Saksi Edi Suprpto Als Togok Bin Wiyono (Alm) (masing-masing Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) serta Lakoni Bin Agel, Ruslan, Mursid dan anggota kelompok tani Mayang Mengurai Desa Lubuk Kepayang Kecamatan Air Hitam serta anggota kelompok tani Alam Lestari Desa Pauh Kecamatan Pauh yang berjumlah sekitar 40 (empat puluh) orang dengan mengendarai mobil carry pick up dan ada juga yang menggunakan sepeda motor, dengan peralatan yang di bawa berupa 3 (tiga) buah egrek, 4 (empat) buah tojok, pada hari Senin tanggal 11 April 2016 sekira pukul 10.00 Wib menuju ke lokasi Divisi IV D-03 lahan perkebunan kelapa sawit milik PT. BKS (Bahana Karya Semesta);
- Bahwa sesampainya Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Sulaiman Als Leman K, Saksi Saufy Als Opi Bin Ahmad (Alm), Saksi Jaelani Bin Mukmin dan Saksi Edi Suprpto Als Togok Bin Wiyono (Alm) (masing-masing Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) serta Lakoni Bin Agel, Ruslan, Mursid dan anggota kelompok tani Mayang Mengurai Desa Lubuk Kepayang Kecamatan Air Hitam serta anggota kelompok tani Alam Lestari Desa Pauh Kecamatan Pauh yang berjumlah sekitar 40 (empat puluh) orang di perkebunan sawit PT. BKS (Bahana Karya Semesta) Divisi IV Blok D-03 yang berada Kecamatan Air Hitam Kabupaten Sarolangun, Terdakwa dan kawan-kawan melakukan pemanenan buah kelapa sawit;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Sulaiman Als Leman, Saksi Saufy Als Opi Bin Ahmad (Alm), Saksi Jaelani Bin Mukmin Dan Saksi Edi Suprpto Als Togok Bin Wiyono (Alm) (masing-masing Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) serta Lakoni Bin Agel, Ruslan, Mursid dan anggota kelompok tani Mayang Mengurai Desa Lubuk Kepayang Kecamatan Air Hitam serta anggota kelompok tani Alam Lestari Desa Pauh Kecamatan Pauh yang berjumlah sekitar 40 (empat puluh) orang tersebut mengambil buah kelapa sawit sebanyak 248 (dua ratus empat puluh delapan) tandan buah kelapa sawit atau sama dengan sejumlah uang sebesar Rp.7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa bersama-sama dengan saksi Sulaiman Als Leman, Saksi Saufy Als Opi Bin Ahmad (Alm), Saksi Jaelani Bin Mukmin Dan Saksi Edi Suprpto Als Togok Bin Wiyono (Alm) (masing-masing Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) serta Lakoni Bin Agel, Ruslan, Mursid dan anggota kelompok tani Mayang

halaman 38 dari 49 halaman Putusan Nomor 126/Pid.B/2016/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengurai Desa Lubuk Kepayang Kecamatan Air Hitam serta anggota kelompok tani Alam Lestari Desa Pauh Kecamatan Pauh yang berjumlah sekitar 40 (empat puluh) orang mengambil buah kelapa sawit di Divisi IV D-03 lahan perkebunan kelapa sawit milik PT. BKS (Bahana Karya Semesta) yaitu dengan peran masing-masing sebagai berikut yakni Saksi Jaelani Bin Mukmin (Terdakwa dalam berkas terpisah) berperan menandai pohon kelapa sawit yang akan dipanen, Saksi Edi Suprpto Als Togok Bin Wiyono (Terdakwa dalam berkas terpisah) berperan mengambil tandan buah kelapa sawit dengan menggunakan egrek sedangkan, Saksi Bustami Bin Nawawi K (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Saksi Saufi Als Opi Bin Ahmad (Terdakwa dalam berkas terpisah) berperan sebagai orang yang mengarahkan pelaksanaan pengambilan buah kelapa sawit;

- Bahwa anggota kelompok tani diarahkan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Sulaiman Als Leman (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Saksi Jaelani Bin Mukmin (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk memanen buah kelapa sawit sambil Terdakwa mengawasi saat para anggota kelompok tani memanen kelapa sawit tersebut dengan cara berdiri didekat para pemanen;
- Bahwa selanjutnya Saksi Edi Suprpto Als Togok Bin Wiyono (Alm) (Terdakwa dalam berkas terpisah) beserta dengan seluruh anggota kelompok tani Alam Lestari dan kelompok tani Mayang Mengurai langsung melakukan pengambilan buah sawit dengan cara Saksi Edi Suprpto Als Togok Bin Wiyono (Alm) (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Sdr. Nadi menjatuhkan buah sawit dari pohonnya dengan menggunakan egrek;
- Bahwa anggota kelompok tani Alam Lestari dan kelompok tani Mayang Mengurai lainnya berperan melangsir buah sawit yang telah jatuh dengan cara dipikul menuju kearah mobil carry pick up warna hitam untuk selanjutnya dipindahkan ke dekat parit gajah sampai dengan sekira pukul 16.30 wib datang 1 (satu) unit mobil truk mitsubishi colt diesel warna kuning dengan nomor Polisi BD 8286 AQ dan nomor rangka MHMFE74P58K012901 dan nomor mesin 4D34TD86099 yang bertuliskan Cerdas Group warna merah pada baknya yang dikendarai oleh Saksi Yunus Supriyanto untuk memuat sawit tersebut untuk selanjutnya dibawa ke camp kelompok tani Alam Lestari namun oleh Terdakwa, Saksi Yunus Supriyanto diminta untuk menurunkan buah kelapa sawit tersebut di rumah Sdr. Warul yang beralamat di Pauh Seberang;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Bustami Bin Nawawi K, Saksi Saufy Als Opi Bin Ahmad (Alm), Saksi Jaelani Bin Mukmin Dan Saksi Edi Suprpto Als Togok Bin Wiyono (Alm) (masing-masing Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan anggota kelompok tani Mayang Mengurai Desa Lubuk Kepayang

halaman 39 dari 49 halaman Putusan Nomor 126/Pid.B/2016/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Air Hitam serta anggota kelompok tani Alam Lestari Desa Pauh Kecamatan Pauh yang berjumlah sekitar 40 (empat puluh) orang melakukan pemanenan tandan buah kelapa sawit karena merasa berhak atas lahan kebun kelapa sawit tersebut sebagai tanah adat desa bukan tanah kelompok tani;

- Bahwa yang melakukan penanaman pohon kelapa sawit di areal tersebut adalah PT. EMAL yang kemudian areal Hak Guna Usaha (HGU) dijual kepada PT. BKS;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Bustami Bin Nawawi K, Saksi Saufy Als Opi Bin Ahmad (Alm), Saksi Jaelani Bin Mukmin dan Saksi Edi Suprpto Als Togok Bin Wiyono (Alm) (masing-masing Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) serta Lakoni Bin Agel, Ruslan, Mursid dan anggota kelompok tani Mayang Mengurai Desa Lubuk Kepayang Kecamatan Air Hitam serta anggota kelompok tani Alam Lestari Desa Pauh Kecamatan Pauh yang berjumlah sekitar 40 (empat puluh) orang melakukan pemanenan buah kelapa sawit di perkebunan sawit PT. BKS (Bahana Karya Semesta) Divisi IV Blok D-03 Kecamatan Air Hitam Kabupaten Sarolangun dibantu oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) ABRI yang diketuai oleh Saksi Dian Burlian dan yang menjadi Koordinator lapangan adalah Terdakwa Sulaiman;
- Bahwa sebelum melakukan pengambilan buah kelapa sawit di perkebunan sawit PT. BKS (Bahana Karya Semesta) Divisi IV Blok D-03 Kecamatan Air Hitam Kabupaten Sarolangun, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Bustami Bin Nawawi K, Saksi Saufy Als Opi Bin Ahmad (Alm), Saksi Jaelani Bin Mukmin dan Saksi Edi Suprpto Als Togok Bin Wiyono (Alm) (masing-masing Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) serta anggota kelompok tani Mayang Mengurai Desa Lubuk Kepayang Kecamatan Air Hitam dan anggota kelompok tani Alam Lestari Desa Pauh Kecamatan Pauh dengan dibantu oleh LSM ABRI yang diketuai oleh Saksi Dian Burlian terlebih dahulu melakukan pengambilan titik koordinat kebun untuk mengetahui posisi kebun yang akan dipanen apakah berada dalam sertifikat HGU atau di luar sertifikat HGU PT. BKS;

Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Bustami Bin Nawawi K, Saksi Saufy Als Opi Bin Ahmad (Alm), Saksi Jaelani Bin Mukmin dan Saksi Edi Suprpto Als Togok Bin Wiyono (Alm) (masing-masing Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) serta anggota kelompok tani Mayang Mengurai Desa Lubuk Kepayang Kecamatan Air Hitam dan anggota kelompok tani Alam Lestari Desa Pauh Kecamatan Pauh dengan dibantu oleh LSM ABRI yang diketuai oleh Saksi Dian Burlian juga telah melakukan unjuk rasa beberapa kali di kantor Bupati Sarolangun dan DPRD Kabupaten Sarolangun terkait masalah lahan HGU PT. BKS dan tanah adat desa;

halaman 40 dari 49 halaman Putusan Nomor 126/Pid.B/2016/PN Sri



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan fakta-fakta hukum diatas Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum di dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” adalah mengacu kepada orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban, berhubungan erat dengan pertanggungjawaban hukum, dan sebagai sarana pencegah *error in persona*;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, orang sebagai subjek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum adalah bernama “**BUSTAMI alias BUS bin AHMAD NAWAWI K**”, dan ternyata Terdakwa mengakui dan membenarkan, serta tidak berkeberatan bahwa identitasnya sebagaimana dalam surat Dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya, dan juga berdasarkan pemeriksaan persidangan Terdakwa adalah merupakan subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang pada dirinya tiada alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban hukum, dengan demikian unsur ke-1 ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang

Menimbang, bahwa yang dimaksud pengertian “*mengambil*” adalah memindahkan sesuatu kedalam penguasaannya dengan secara tidak sah dan bertindak seolah-olah sebagai pemiliknya yang sah serta sesuatu tersebut harus benar-benar sudah berpindah dari tempat semula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*sesuatu barang*” menurut R. Soesilo dalam buku KUHP yang diterbitkan Politeia Bogor yang dicetak ulang tahun 1996 halaman 250 yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah segala yang bewujud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ataupun yang tidak berwujud dan barang tersebut tidak harus mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan adanya barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, bahwa pada hari Senin tanggal 11 April 2016 sekira pukul 10.00 WIB, bertempat di perkebunan kelapa sawit PT. BKS (Bahana Karya Semesta) Divisi IV Blok D-03 yang berada Kecamatan Air Hitam Kabupaten Sarolangun, Terdakwa bersama dengan teman-temannya bernama Saksi Sulaiman Als Leman Bin Ahmad Mustofa (Alm), Saksi Saufy Als Opi Bin Ahmad (Alm), Saksi Jaelani Bin Mukmin dan Saksi Edi Suprpto Als Togok Bin Wiyono (Alm) (masing-masing Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) serta Saksi Lakoni Bin Agel, Saksi Ruslan, Saksi Mursid dan Anggota kelompok Tani Mayang Mengurai Desa Lubuk Kepayang Kecamatan Air Hitam serta anggota kelompok Tani Alam Lestari Desa Pauh Kecamatan Pauh yang berjumlah sekitar 40 (empat puluh) orang telah mengambil barang berupa 248 (dua ratus empat puluh delapan) tanda buah kelapa sawit dengan cara langsung menuju ke Divisi IV D-03 lahan perkebunan kelapa sawit milik PT. BKS (Bahana Karya Semesta) dengan menggunakan mobil carry pick up warna hitam dan ada juga yang menggunakan sepeda motor, dengan peralatan yang di bawa berupa 3 (Ttga) buah Enggrek, 4 (empat) buah Tojok, sesampainya di lokasi Divisi IV D-03 lahan perkebunan kelapa sawit milik PT. BKS (Bahana Karya Semesta) tersebut anggota kelompok tani langsung diarahkan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Sulaiman Als Leman Bin Ahmad Mustofa (Alm) dan Saksi Jaelani Bin Mukmin untuk memanen buah kelapa sawit sambil Terdakwa mengawasi saat para anggota kelompok tani memanen kelapa sawit tersebut dengan cara berdiri didekat para pemanen selanjutnya Saksi Edi Suprpto Als Togok Bin Wiyono (Alm) beserta dengan seluruh anggota kelompok tani Alam Lestari dan kelompok tani Mayang Mengurai langsung melakukan pengambilan buah sawit dengan cara Saksi Edi Suprpto Als Togok Bin Wiyono (Alm) dan Sdr. Nadi menjatuhkan buah sawit dari pohonnya dengan menggunakan Enggrek sedangkan anggota kelompok tani Alam Lestari dan kelompok tani Mayang Mengurai lainnya berperan melangsir buah sawit yang telah jatuh dengan cara dipikul menuju kearah mobil cerry pick up warna hitam untuk selanjutnya dipindahkan ke dekat parit gajah sampai dengan sekira Jam 16:30 Wib datang kendaraan berupa 1 (satu) unit mobil Mitsuhibisi colt diesel warna kuning dengan nomor polisi BD 8286 AQ dan Nomor Rangka MHMFE74P58K012901 dan Nomor Mesin 4D34TD86099 yang bertuliskan cerdas group warna merah pada baknya yang dikendarai oleh Saksi Yunus Supriyanto untuk memuat sawit tersebut untuk selanjutnya dibawa ke Camp

halaman 42 dari 49 halaman Putusan Nomor 126/Pid.B/2016/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelompok Tani Alam Lestari namun oleh Terdakwa Saksi Yunus Supriyanto diminta untuk menurunkan Buah Kelapa Sawit tersebut di rumah Sdr, Warul yang beralamat di Pauh Seberang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi korban dari PT.BKS bahwa terhadap barang yang telah diambil tersebut berupa 248 (dua ratus empat puluh delapan) tanda buah kelapa sawit dengan berat sebesar 3.960 Kg (tiga ribu Sembilan ratus enam puluh) kilo gram mengakibatkan pihak PT. BKS (Bahana Karya Semesta) mengalami kerugian sebesar Rp.7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) sangatlah bernilai ekonomis bagi korban yakni PT.BKS selaku pemiliknya, dengan demikian unsur ke-2 inipun telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian "*seluruh atau sebagian milik orang lain*" adalah bahwa sesuatu barang tersebut baik untuk keseluruhannya ataupun hanya untuk sebagian saja adalah milik orang lain dan bukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan adanya barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, bahwa pada hari Senin tanggal 11 April 2016 sekira pukul 10.00 WIB, bertempat di perkebunan kelapa sawit PT. BKS (Bahana Karya Semesta) Divisi IV Blok D-03 yang berada Kecamatan Air Hitam Kabupaten Sarolangun, Terdakwa bersama dengan temannya bernama Saksi Sulaiman Als Leman Bin Ahmad Mustofa (Alm), Saksi Saufy Als Opi Bin Ahmad (Alm), Saksi Jaelani Bin Mukmin dan Saksi Edi Suprpto Als Togok Bin Wiyono (Alm) (masing-masing Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) serta Saksi Lakoni Bin Agel, Saksi Ruslan, Saksi Mursid dan Anggota kelompok Tani Mayang Mengurai Desa Lubuk Kepayang Kecamatan Air Hitam serta anggota kelompok Tani Alam Lestari Desa Pauh Kecamatan Pauh yang berjumlah sekitar 40 (empat puluh) orang telah mengambil barang berupa 248 (dua ratus empat puluh delapan) tandan buah kelapa sawit dengan berat sebesar 3.960 Kg (tiga ribu Sembilan ratus enam puluh) kilo gram mengakibatkan pihak PT. BKS (Bahana Karya Semesta) mengalami kerugian sebesar Rp.7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah), yang menjadi barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas dimana 248 (dua ratus empat puluh delapan) tandan buah kelapa sawit, sebagaimana barang bukti dipersidangan adalah milik korban PT. BKS dan bukan milik Terdakwa, maka menurut pendapat Majelis Hakim unsur ke-3 "*seluruhnya atau sebagian milik orang lain*" juga telah terpenuhi ;

halaman 43 dari 49 halaman Putusan Nomor 126/Pid.B/2016/PN Sri



Ad.4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud pengertian “*melawan hukum*” adalah bahwa perbuatan yang dilakukan adalah bertentangan dengan aturan hukum dan tidak berdasar atas hak yang sah menurut hukum sehingga perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan adanya barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, bahwa pada hari Senin tanggal 11 April 2016 sekira pukul 10.00 WIB, bertempat di perkebunan kelapa sawit PT. BKS (Bahana Karya Semesta) Divisi IV Blok D-03 yang berada Kecamatan Air Hitam Kabupaten Sarolangun, Terdakwa bersama dengan temannya bernama Saksi Sulaiman Als Leman Bin Ahmad Mustofa (Alm), Saksi Saufy Als Opi Bin Ahmad (Alm), Saksi Jaelani Bin Mukmin dan Saksi Edi Suprpto Als Togok Bin Wiyono (Alm) (masing-masing Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) serta Saksi Lakoni Bin Agel, Saksi Ruslan, Saksi Mursid dan Anggota kelompok Tani Mayang Mengurai Desa Lubuk Kepayang Kecamatan Air Hitam serta anggota kelompok Tani Alam Lestari Desa Pauh Kecamatan Pauh yang berjumlah sekitar 40 (empat puluh) orang telah mengambil barang berupa 248 (dua ratus empat puluh delapan) tandan buah kelapa sawit, telah mengambil barang milik korban PT.BKS yang menjadi barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan ternyata benar bahwa barang berupa : berupa 248 (dua ratus empat puluh delapan) tandan buah kelapa sawit, telah diambil oleh Terdakwa bersama dengan teman-temannya sebagai pelaku dalam kejadian pidana dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Terdakwa dan teman-temannya telah mengambil barang-barang milik korban PT.BKS tidak ada izin dan tidak haknya, maka menurut Majelis Hakim unsur ke-4 “*dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*” telah dapat terpenuhi;

Ad. 5. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa berdasarkan Hoge Raad 10 Desember 1894 yang tercatat dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana oleh Lamintang, SH dan Djisman Samosir, SH cetakan ketiga tahun 1990 yang diterbitkan oleh Sinar Baru Bandung, yang dimaksud dengan “pencurian oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama” haruslah dilakukan dalam hubungan sebagai “keturutsertaan” atau “*mededaderschap*” dan bukan dalam hubungan sebagai “pemberi bantuan” atau “*medeplichtigheid*”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan adanya barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, bahwa pada hari Senin tanggal 11 April 2016 sekira pukul 10.00 WIB, bertempat di perkebunan kelapa sawit PT. BKS (Bahana Karya Semesta) Divisi IV Blok D-03 yang berada Kecamatan Air Hitam Kabupaten Sarolangun, Terdakwa bersama dengan temannya bernama Saksi Sulaiman Als Leman Bin Ahmad Mustofa (Alm), Saksi Saufy Als Opi Bin Ahmad (Alm), Saksi Jaelani Bin Mukmin dan Saksi Edi Suprpto Als Togok Bin Wiyono (Alm) (masing-masing Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) serta Saksi Lakoni Bin Agel, Saksi Ruslan, Saksi Mursid dan Anggota kelompok Tani Mayang Mengurai Desa Lubuk Kepayang Kecamatan Air Hitam serta anggota kelompok Tani Alam Lestari Desa Pauh Kecamatan Pauh yang berjumlah sekitar 40 (empat puluh) orang telah mengambil barang berupa 248 (dua ratus empat puluh delapan) tandan buah kelapa sawit, telah mengambil barang milik korban PT.BKS yang menjadi barang bukti dalam perkara ini, dengan demikian unsur ke-5 inipun telah terpenuhi;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat seluruh unsur-unsur dalam dakwaan melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dalam melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN”**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi tambahan Dian Burlian selaku Ketua DPD LSM-ABRI Daerah Jambi, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa juga merupakan anggota dari LSM-ABRI dan telah mendapat Kuasa dari Kelompok Tani Alam Lestari dan Kelompok Tani Mayang Mengurai dalam hal mengurus lahan yang diklaim 2 (dua) Kelompok Tani tersebut yang terletak diluar HGU PT.BKS dengan pihak PT.BKS serta Pemkab. Sarolangun, DPRD Sarolangun maupun pihak-pihak terkait lainnya;

Menimbang, bahwa puncak dari kekecewaan warga yang bernaung dalam Kelompok Tani Alam Lestari dan Kelompok Tani Mayang Mengurai yang sampai saat ini tidak ada penyelesaian dari pihak-pihak terkait maka atas arahan dari Terdakwa selalu anggota LSM-ABRI telah melakukan aksi pemanenan buah kelapa sawit di Divisi IV Blok D-03 kebun PT.BKS pada hari Senin tanggal 11 April 2016 sekitar pukul 10.00 WIB yang kebun tersebut diklaim Kelompok Tani Alam Lestari dan Kelompok Tani Mayang Mengurai berada diluar HGU PT.BKS, dan Saksi sebagai

halaman 45 dari 49 halaman Putusan Nomor 126/Pid.B/2016/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua LSM-ABRI telah diberitahu akan dilakukan aksi pemanenan tersebut, namun saat dilakukan aksi pemanenan tersebut Saksi sedang berada di Jakarta;

Menimbang, bahwa rencana aksi pemanenan buah kelapa sawit yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan warga Kelompok Tani Alam Lestari dan Kelompok Tani Mayang Mengurai tersebut buah kelapa sawitnya akan diletakkan di Kantor Pemkab Sarolangun dan DPRD Sarolangun sebagai bentuk dari kekecewaan warga;

Menimbang, bahwa semula warga Desa Pauh dan Desa Lubuk Kepayang mengklaim lahan tersebut adalah lahan Desa/ lahan Adat Desa namun dalam persidangan Terdakwa dan Saksi-saksi tidak dapat memperlihatkan bukti tentang kepemilikan yang dikatakan warga tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dari Saksi Dian Burlian yang merupakan Ketua DPD LSM ABRI tersebut, Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil yang disampaikan oleh Saksi Dian Burlian tersebut tidaklah dapat dijadikan alasan pembenar dari perbuatan Terdakwa dan kawan-kawan yang mengambil buah kelapa sawit di areal lahan perkebunan PT. BKS, dan jika kelompok tani Mayang Mangurai dan Alam Lestari merasa berhak atas lahan kebun kelapa sawit tersebut seharusnya melakukan upaya hukum berupa gugatan ke Pengadilan bukan melakukan perbuatan main hakim sendiri dengan cara memanen buah kelapa sawit di areal tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dan Pembelaan/ Permohonan Terdakwa sendiri disampaikan di persidangan pada tanggal 17 Oktober 2016, yang pada pokoknya Terdakwa mohon putusan yang seingan-ringannya karena Terdakwa sangat menyesal dengan perbuatan yang telah ia lakukan serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dan Permohonan Terdakwa sendiri di persidangan tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur diatas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tunggal tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman dianggap sebagai telah dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tidaklah semata-mata hanya untuk menghukum orang-orang yang bersalah melakukan suatu tindak pidana akan tetapi

halaman 46 dari 49 halaman Putusan Nomor 126/Pid.B/2016/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga mempunyai tujuan mendidik, disatu sisi agar mereka yang melakukan tindak pidana dapat menginsyafi kesalahannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dimasa mendatang;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas penjatuhan pidana penjara pada diri Terdakwa harus pula dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tingkat kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa serta aspek proporsionalitas dari yang ditimbulkannya sehingga menurut Majelis Hakim lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan ini telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapuskan pidana terhadap diri Terdakwa, maka Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dipidana sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara persidangan tetapi tidak termuat dalam Putusan ini, dianggap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama dalam persidangan ini ditahan maka terdapat cukup alasan menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap Barang Bukti berupa :

- 5 (lima) tandan buah kelapa sawit;
- 1 (satu) unit Mobil Colt Diesel warna kuning No.Pol BD 8286 AQ, Nomor Rangka : MHMFE74P58K01290, Nomor Mesin : 4D34T-D86099, bertuliskan Cerdas Group warna merah pada bak;

Dari fakta persidangan dapat diketahui bahwa barang bukti berupa 5 (lima) tandan buah kelapa sawit dan 1 (satu) unit Mobil Colt Diesel warna kuning No.Pol BD 8286 AQ, Nomor Rangka : MHMFE74P58K01290, Nomor Mesin : 4D34T-D86099, bertuliskan Cerdas Group warna merah pada bak, dan dalam perkara ini masih ada Terdakwa lainnya yang akan disidangkan, maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum agar barang bukti tersebut dipergunakan dalam perkara AN.

SAUFY alias OPI bin AHMAD;

halaman 47 dari 49 halaman Putusan Nomor 126/Pid.B/2016/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam perkara yang besarnya akan ditentukan dalam diktum amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa tersebut maka perlu pula dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan pihak PT.BKS yang sedang berinvestasi di Kabupaten Sarolangun;
- Terdakwa selaku Ketua Kelompok Tani Alam Lestari yang menggerakkan anggota Kelompok Tani untuk melakukan perbuatan pencurian buah kelapa sawit milik PT.BKD tersebut;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **BUSTAMI alias BUS bin AHMAD NAWAWI K**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN"**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) tandan buah kelapa sawit;

halaman 48 dari 49 halaman Putusan Nomor 126/Pid.B/2016/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Mobil Colt Diesel warna kuning No.Pol BD 8286 AQ, Nomor Rangka : MHMFE74P58K01290, Nomor Mesin : 4D34T-D86099, bertuliskan Cerdas Group warna merah pada bak;

Seluruhnya dipergunakan dalam perkara An. SAUFY alias OPI bin AHMAD

(alm):

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun pada hari KAMIS, tanggal 20 OKTOBER 2016, oleh **TENGKU OYONG, S.H., M.H.**, selaku Ketua Majelis dan **MUHAMMAD AFFAN, S.H.**, dan **IRSE YANDA PERIMA, S.H., M.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun, putusan tersebut yang diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka umum pada hari **SENIN** tanggal **24 OKTOBER 2016** oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dengan dibantu oleh **ANDI MADDUMASE, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sarolangun, serta dihadiri oleh **ARDI HERLIANSYAH, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sarolangun dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

I. **MUHAMMAD AFFAN, S.H.**

TENGKU OYONG, S.H.,M.H.

ttd

II. **IRSE YANDA PERIMA, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

ANDI MADDUMASE, S.H.